ASPEK HUKUM PERKAWINAN MENGGUNAKAN WALI MUJBIR DITINJAU DARI UU. NO.1/ TH. 1974 DAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI

OLEH

DEWI SHINTA KURNIA ILAHI

NIMKO: 2017.12.02.41.0432

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN
GENGGONG KRAKSAAN PROBOLINGGO
2021

ASPEK HUKUM PERKAWINAN MENGGUNAKAN WALI MUJBIR DITINJAU DARI UU. NO.1/ TH. 1974 DAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Universitas Islam Zainul Hasan
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana
Perbandingan Madzhab dan Hukum



OLEH

DEWI SHINTA KURNIA ILAHI

NIMKO: 2017.12.02.41.0432

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN
GENGGONG KRAKSAAN PROBOLINGGO
2021

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudari :

Nama	: Dewi Shinta Kurnia Ilahi
NIMKO	: 2017.12.02.41.0432
Program Studi	: Perbandingan Madzhab dan Hukum
Judul	: Aspek Hukum Perkawinan Menggunakan Wali Mujbir Ditinjau dari UU.No.1/Th.1974 dan Hukum Islam

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah

Pembimbing I

Drs. H. Fathullah, M.H.I. Tanggal 02 Oktober 2021
NIDN: 2122085701

Pembimbing II

Ahmad Muzakki, M.H. Tanggal 02 Oktober 2021
NIDN: 2108059201

Mengetahui,
Ketua
Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum
Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Zainul Hasan

Irzak Yuliardy Nugroho, M.H
NIDN: 2113058602

UNIVERSITAS ISLAM
ZAINUL HASAN GENGGONG

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqasah di Universitas Islam Zainul Hasan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 11 Oktober 2021

dan telah diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 16 Desember 2021

Kraksaan, 18 Oktober 2021
Mengesahkan
Rektor UNZAH

Dr. Abd. Aziz, M.Ag.
NIDN. 1999050465.01

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Endah Tri Wisudaningsih, M.Pd.I. ()
2. Sekretaris Sidang : Irzak Yuliardy Nugroho, M.H. ()
3. Penguji Utama : Dr. Abd. Aziz, M.Ag. ()

MOTTO

لاَ نِكَاحُ اِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدُيْ عَدْلٍ.

Tidak sah nikah, kecuali dengan wali (pihak wanita)

dan dua orang saksi yang adil (amanah).[1]

[1] Shahih Al-Jami', no. 7558

ABSTRAK

Ilahi, Dewi Shinta Kurnia. 2021, *Aspek Hukum Perkawiinan Menggunakan Wali Mujbir ditinjau dari UU.No.1/Th.1974 dan Hukum Islam*. **Skripsi.** Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Pembimbing (I) Drs. H. Fathullah, M.H.I (II) Ahmad Muzakki, M.H.

Kata Kunci : Hukum Perkawinan, Wali Mujbir, UU.No.1/Th.1974, Hukum Islam.

Perkawinan adalah suatu hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri yang memenuhi rukun dan syarat peraturan hukum perkawinan. Sebagai salah satu rukun, di dalam suatu perkawinan harus adanya wali, sebab wali menduduki peringkat yang paling penting karena masuk dalam suatu rukun dalam perkawinan. Sehubungan dengan hal itu tersebut agar perkawinan dapat terlaksana dengan baik, perkawinan harus berdasarkan atas persetujuan dari kedua calon mempelai. Kebebasan dalam memilih pasangan hidup merupakan hak setiap individu untuk membentuk keluarga yang harmonis. Berdasarkan uraian tersebut diatas, dikemukakan skripsi dengan judul: "ASPEK HUKUM PERKAWINAN MENGGUNAKAN WALI MUJBIR DITINJAU DARI UU NO 1/ TH. 1974 DAN HUKUM ISLAM".

Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimanakah kewenangan wali mujbir sebagai wali yang punya hak *ijbar* dalam perkawinan?; Bagaimanakah aspek hukum perkawinan dengan wali mujbir ditinjau dari UU. No.1/Th.1974 dan hukum islam?.

Adapun tujuan peneletian kajian pustaka ini adalah: Untuk mengidentifikasi kewenangan Wali Mujbir sebagai wali yang punya hak Ijbar dalam perkawinan.Dan untuk mengetahui aspek hukum perkawinan dengan Wali Mujbir ditinjau dari UU. No.1/Th.1974 dan hukum Islam.

Penelitian ini adalah jenis penelitian Kajian Pustaka *(library research)*, sedangkan Spesifikasi penulisan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat *deskriptif komparatif*, metode pendekatan yang digunakan bersifat *yuridis-normatif.*

Dalam akad perkawinan itu sendiri wali berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut, dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf h perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua. Diantara wali nasab yang berhak memaksa *(ijbar)* gadis dibawah perwaliannya untuk dinikahkan

dengan laki-laki tanpa izin gadis yang bersangkutan. Wali yang mempunya hak memaksa tersebut disebut wali mujbir. Wali mujbir hanya terdiri dari ayah dan kakek (bapak dan seterusnya ke atas) yang dipandang paling besar kasih sayangnya kepada perempuan dibawah perwaliannya. Selain mereka tidak berhak ijbar. Wali hakim menjadi wali nikah bila keseluruhan wali sudah tidak ada, atau wali qarib dalam keadaan adhal atau enggan menikahkan tanpa alasan yang dapat dibenarkan.

Dapat diambil kesimpulan bahwa, Izin wali sangat penting dalam menentukan sahnya suatu perkawinan karena wali ialah orang yang berhak mengawinkan perempuan di bawah pengasuhannya. Adanya wali adalah syarat sahnya perkawinan, sebagaimana adanya saksi. Nikah tidak sah tanpa wali laki-laki yang mukallāf, merdeka, muslim, ‘adil, dan berakal sempurna.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis haturkan kehadirat Allah Swt. Karena atas limpahan Rahmat dan perkenan-Nya jualah, sehingga skripsi yang berjudul " Aspek Hukum Perkawinan Menggunakan Wali Mujbir ditinjau dari UU No.1/ Th. 1974 dan Hukum Islam", dapat Penyusun selesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kehadirat junjungan Nabi Muhammad Saw. yang telah meletakkan dasar-dasar peradaban sebagai basis menata bangunan kehiduan universal.

Tuntasnya penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan dan arahan sejumlah pihak. Oleh karena itu, sepatutnyalah dalam kesempatan dan ruang yang sangat terbatas ini, Penulis menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. KH. Muhammad Hasan Mutawakkil Alallah, SH, MM., selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Ny. Hj. Malikal Bulqis dan Ny. Hj. Idhlom Ummi Athiyah selaku Pengasuh Pondok Putri Pusat Pesantren Zainul Hasan Genggong, Ning Nadya Nakzabandiyah, S. Kom., yang selalu mendo'akan serta mendidik lahir dan batin penyusun.
2. Bapak Abd. Kholik dan Almh. Ibu Yumnawati yang senantiasa mendidik, merawat, mendo'akan serta memberikan semangat penulis serta Adik Moh. Rizal Agustian Rhomadon yang senantiasa memberikan kebahagiaan serta melepaskan kesedihan penyusun.

3. Bapak Drs. H. Abdul Aziz Wahab,M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Bapak Imam Syafi'I, MH., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Bapak Irzak Yuliardy Nugroho, MH., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong yang senantiasa membimbing serta senantiasa memberikan inspirasi dan motivasi kepada penyusun.
4. Yth. Bapak Dr. H. Fathullah, M.H.I., dan Bapak Ahmad Muzakki, M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, kritikan dan saran yang sangat membantu penyusu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Para guru besar dan seluruh Para Kiyai, Ibu Nyai, Nawanin dan Nawaning Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong juga segenap dosen dilingkungan Fakultas Syari'ah juga yang dengan penuh pengabdian mendidikasikan diri dan ilmu serta mendidik penyusun. Mereka telah mewariskan sesuatu yang sangat berharga. Untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih dan rasa hormat.
6. Keluarga Besar Pengurus Pondok Putri Pusat, Keluarga Besar Kamar G.04 dan F.01, Para Teman dan Sahabat Seperjuangan Keluarga Besar Syari'ah Angkatan 2017 serta Satretanan Angkatan 2017 yang turut memberikan semangat dan menemani suka dan duka penyusun.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan khasanah pemikiran Islam di tanah air. Sebagai upaya penyempurnaan skripsi ini, kritik dan saran yang konstruktif penyusun terima dengan senang hati.

Kraksaan, 04 Oktober 2021

Penyusun

Dewi Shinta Kurnia Ilahi

NIM: 2017.12.02.41.0432

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

LEMBAR PERSETUJUANError! Bookmark not defined.

PENGESAHANError! Bookmark not defined.

MOTTO iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TABEL xiii

DAFTAR GAMBAR xiv

DAFTAR LAMPIRAN xv

PEDOMAN TRANSLITERASI xvi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 11

C. Tujuan Kajian 11

D. Manfaat Kajian 112

E. Landasan Teori atau Telaah Pustaka 12

F. Metode Kajian 15

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 15

2. Sumber Data 17

3. Prosedur Pengumpulan Data 19

4. Analisis Data 20

G. Sistematika Pembahasan 21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 23

A. Perkawinan 23

1. Pengertian Perkawinan 23

2. Hukum Perkawinan 28

3. Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan 30

4. Asas-asas Perkawinan 57

B. Wali 65

1. Pengertian Wali dalam Perkawinan 65

2. Macam-macam Wali dalam Perkawinan 69

3. Susunan Wali dalam Perkawinan 77

4. Syarat-syarat Wali dalam Perkawinan 79

C. Pengertian Wali Mujbir 80

D. Pengertian Hak Ijbar 83

BAB III PEMBAHASAN 87

A. Kewenangan Wali Mujbir Sebagai Wali yang Mempunyai Hak Ijbar dalam Perkawinan 87

B. Aspek Hukum Perkawinan dengan Wali Mujbir ditinjau dari UU.No.1/Th.1974 dan Hukum Islam 94

C. Analisis Aspek Hukum Perkawinan dengan Wali Mujbir ditinjau dari UU.No.1/Th.1974 dan Hukum Islam 107

BAB IV P E N U T U P 129

A. Kesimpulan 129

B. Saran 130

DAFTAR RUJUKAN 133

LAMPIRAN-LAMPIRAN 138

RIWAYAT HIDUP 152

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN 153

DAFTAR TABEL

No.	Tabel	Halaman
2.1	Perbedaan Urutan Wali Nikah Menurut Para Imam Madzhab	79

DAFTAR GAMBAR

No.	Gambar	Halaman
2.1	Pernikahan Seorang Laki-laki dan Wanita secara Hukum Islam	54
2.2	Prosesi Pelaksanaan Akad Nikah Sesuai Syarat dan Rukun Pernikahan	67
2.3	Urutan Wali	79
2.4	Anekdot Dampak Pernikahan menggunakan Wali Mujbir	116

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Lampiran	Halaman
Lampiran:1	Kartu Bimbingan	138
Lampiran: 2	Data Revisi Munaqasah Skripsi	140
Lampiran: 3	Resensi Buku	141
Lampiran: 4	Contoh Permohonan Wali Adhal	148

PEDOMAN TRANSLITERASI

ء	=	a	ز	=	z	ق	=	q
ب	=	b	س	=	s	ك	=	k
ت	=	t	ش	=	sy	ل	=	l
ث	=	ts	ص	=	sh	م	=	m
ج	=	j	ض	=	dh	ن	=	n
ح	=	h	ط	=	th	و	=	w
خ	=	kh	ظ	=	dl	ه	=	h
د	=	d	ع	=	‘	ي	=	y

Diftong dan Konsonan Rangkap

او	=	aw
أي	=	ya

Bacaan Panjang

ا	=	â	أي	=	i̧	او	=	û

Kata Sandang

ال	=	la-	الش	=	la-sy	وال	=	wa’l-

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah *subhanahu wa ta'ala* dibandingkan dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya. Allah SWT memberikan bekal kepada manusia yaitu berupa akal pikiran, hati nurani dan juga bentuk tubuh yang sempurna sebagai anugerah yang dapat dipergunakan oleh manusia dalam kehidupan.

Manusia diciptakan kedalam dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan, yang mana sebagai fitrahnya antara laki-laki dan perempuan ini hidup saling berpasang-pasangan. Mereka akan dianggap sah sebagai pasangan suami isteri apabila laki-laki dan perempuan tersebut telah dewasa dan cakap hukum untuk melakukan suatu perkawinan yang kemudian mereka akan terikat dalam suatu hubungan perkawinan. Adapun maksud dengan dilakukannya suatu perkawinan yaitu agar manusia dapat mengembangkan keturunan yang diperoleh dari keluarga yang dibentuk selama perkawinan tersebut. Di dalam ajaran Islam, disebutkan bahwa maksud perkawinan adalah tidak hanya untuk kemaslahatan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga untuk kemaslahatan masyarakat.[2]

[2] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sindar baru Algresindo, 2009), 375.

zuketcreation.com

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Perkawinan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.[3] Di Indonesia terdapat hak individu untuk melakukan perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa *"Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah".* Dengan begitu setiap orang berhak menentukan dengan siapa dia kelak melakukan perkawinan, untuk menentukan masa depannya sendiri.

Menurut Prof. DR. R. Wirjono Prodjodikoro, pengertian perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum Perkawinan.[4] Selain menurut para ahli, pengertian perkawinan juga terdapat dalam ketentuan perundang-undangan yaitu terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa *"Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga,*

[3] *Ibid*., 374.

[4] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Sumur, 1974), 6.

zuketcreation.com

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Pencatuman berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan atas Pancasila dan karena perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama yang bertujuan untuk kebahagiaan dan kekekalan.

Dari pengertian perkawinan menurut para ahli dan pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri yang memenuhi rukun dan syarat peraturan hukum perkawinan. Di dalam pelaksanaan suatu perkawinan menurut Prof. H. Muhammad Daud Ali terkandung asas sebagai berikut:[5]

a. Asas kebebasan memilih;
b. Asas kemitraan;
c. Asas kesukarelaan;
d. Asas monogami terbuka;
e. Asas persetujuan kedua belah pihak;
f. Asas untuk selama-lamanya.

Sehubungan dengan hal itu tersebut agar perkawinan dapat terlaksana dengan baik, perkawinan harus berdasarkan atas persetujuan dari kedua calon

[5] Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), 126.

zuketcreation.com

mempelai. Kebebasan dalam memilih pasangan hidup merupakan hak setiap individu untuk membentuk keluarga yang harmonis. Pada masa sekarang ini di mana hak-hak individu dari setiap negara baik laki-laki atau perempuan dijamin oleh negara, begitu pun dengan hak individu untuk melakukan perkawinan.

Dalam melaksanakan perkawinan, agama mengatur tata cara pelaksanaan perkawinan yang harus dipenuhi, yaitu adanya rukun dan syarat perkawinan. Sebagaimana rukun perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 14 yaitu: a) calon suami; b) calon isteri; d) wali nikah; e) ijab dan qabul.

Sebagai salah satu rukun, di dalam suatu perkawinan harus adanya wali, sebab wali menduduki peringkat yang paling penting karena masuk dalam suatu rukun dalam perkawinan. Wali sebagai salah satu rukun perkawinan didasarkan kepada hadist riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi, yakni sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ ﵂ عَنْ نَبِيَّ ﷺ قَالَ: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ . [رَوَهُ اَبُوْ دَاوُدْ وَ تِرْمِذِيْ]

Artinya:

> *"Dari Aisyah r.a Rasulullah Saw. bersabda: "Tidak ada suatu pernikahan kecuali dengan adanya wali".*
> *(HR. Abu Daud dan Tirmidzi)*[6]

[6] HR. Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi.

zuketreation.com

Ini merupakan ayat al-qur'an yang paling jelas bahwa wali mempunyai hak disamping wanita ini (juga) mempunyai hak kepada dirinya sendiri, dan wali tidak boleh menghalanginya jika ingin menikah dengan cara yang ma'ruf.[7]

Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, "Dalam hadist Ma'qil bahwa jika wali menghalangi, maka penguasa tidak menikahkannya kecuali setelah ia menyuruh wali supaya menarik penolakannya. Jika dia memenuhinya, maka itu adalah haknya dan jika tetap menolak, maka hakimlah yang menikahkannya.[8]

Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata: "Para ulama berselisih tentang disyaratkannya wali dalam pernikahan. Jumhur berpendapat demikian, mereka berpendapat bahwa pada prinsipnya wanita tidak dapat menikahkan dirinya sendiri. Mereka berdalil dengan hadist-hadist yang telah disebutkan. Dan dalil yang paling kuat adalah ayat yang disebutkan diatas tentang sebab turunnya ayat tersebut dan ini adalah dalil yang paling tegas atas perwalian. Jika tidak, niscaya penolakannya (untuk menikahkan wanita yang berada dibawah perwaliannya) tidak ada artinya. Seandainya wanita tadi mempunyai hak untuk menikahkan dirinya sendiri, niscaya dia tidak butuh kepada saudara laki-lakinya. Ibnul Mundzir menyebutkan bahwa tidak diketahui dari seorang Sahabat pun yang menyelisihi hal itu".

[7] *Takmilatul Majmuu' Syarh al-Muhadzdzab* (XV/41).

[8] *Fat-hul Baari* (IX/187)

zuketreation.com

Mungkin sebagian orang beranggapan bahwa wanita dapat menikahkan dirinya sendiri dan itu termasuk salah satu haknya selagi syari'at mengakui keridhaannya. Tetapi yang patut untuk diketahui bahwa disamping wanita mempunyai hak untuk menerima suami yang diridhainya, hak ini terikat dengan izin walinya. Sebab, nikah tidak sah kecuali dengan keberadaan wali. Wanita tidak mempunyai hak untuk menikahkan dirinya sendiri, tidak pula selainnya, dan tidak boleh pula mewakilkan kepada selain walinya untuk menikahkannya. Jika dia melakukannya, maka pernikahannya tidak sah.[9]

Seperti dalam prakteknya, dalam suatu Perkawinan yang mengucapkan ijab adalah dari pihak wali mempelai wanita dan yang mengucapkan ikrar qabul ialah dari pihak mempelai pria. Oleh karena itu, disinilah letak seorang wali sangat menentukan dan juga dibutuhkan sebagai dari pihak calon mempelai wanita. Dengan begitu tanpa adanya wali dalam perkawinan, maka perkawian tersebut batal karena tidak memenuhi rukun suatu perkawinan.

Di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak menyebutkan secara khusus untuk kedudukan wali nikah, namun pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayannya itu".*

Dengan begitu apabila seseorang yang beragama Islam melakukan perkawinan sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan agama Islam, maka

[9] '*Audatul Hijaab* (II/344).

perkawinan tersebut sah. Begitupun sebaliknya apabila seseorang yang beragama Islam melakukan perkawinan tanpa memenuhi rukun dan syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak sah. Adapun syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, salah satunya mengatur tentang persetujuan kedua mempelai merupakan salah satu syarat dalam perkawinan yang harus dipenuhi sebagaimana Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan *"Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai"*.

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa jika kedua mempelai tidak setuju dengan perkawinan tersebut seharusnya pelaksanaan perkawinan itu dapat dicegah sebagaimana disebutkan pada Pasal 13 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa *"Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan"*. Pihak yang dapat mencegah pelaksanaan perkawinan tersebut disebutkan pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa *"Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan"*.

zuketcreation.com

Persetujuan baik pada pihak laki-laki maupun perempuan sangat penting dalam perkawinan.[10] Al-qur'an menyatakan bahwa kedua belah pihak harus saling bersepakat, sebagaimana Asy- Syafi'I rahimahullah berkata, Allah SWT. Berfirman dalam Surah Al-baqarah ayat 232, yakni sebagai berikut:

وَإِذَ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا

تَرَضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ.....

Artinya:

> *"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis (masa) 'iddahnya*[11]*, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik…."*[12]

Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam Shahihnya dari Abu Salamah, Abu Hurairah ra. menuturkan kepada mereka bahwa Nabi saw. bersabda:

[10] Rachman I, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syariah*) (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 163.

[11] Iddah didalam agama islam adalah sebuah masa dimana seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, baik diceraikan karena suaminya mati atau karena dicerai ketika suaminya hidup, untuk menunggu dan menahan diri dari menikahi laki-laki lain. Tujuannya adalah untuk menjaga hubungan darah suaminya.

[12] QS. Al-Baqarah/ 2: 232.

zuketcreation.com

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ: لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَ كَيْفَ اِذْنُهَا؟ قَالَ: اَنْ تَسْكُتَ. (مُتَفَقُ عَلَيْهِ)

Artinya:

> *"Dari Abu Hurairah. Ia berkata, "Rosulullah Saw. telah bersabda, 'Perempuan janda janganlah dinikahkan sebelum diajak bermusyawarah, dan perawan sebelum diminta izinnya'. Sahabat-sahabat lalu bertanya, 'Bagaimana cara izin perawan itu ya Rosulullah? Jawab beliau, 'Diamnya tanda izinnya'."*
> *(Riwayat Muttafaq 'Alaih)*[13]

Oleh pihak pertama, hadis ini dan sebagainya diartikan perintah *sunat* atau larangan *makruh*[14], bukan perintah *wajib*[15] atau larangan *haram*[16]. Golongan kedua menjawab, bahwa hadis-hadis yang memperbolehkan si Ayah menikahkan anaknya tanpa izin terlebih dahulu terjadi sebelum datang

[13] *Lisaanul 'Arab, Ibnu Manzhur* (V/3892), Darul Ma'arif.

[14] Sebuah status hukum terhadap suatu aktivitas dalam dunia islam. Aktivitas yang berstatus hukum makruh dilarang namun tidak terdapat konsekuensi bila melakukannya. Atau dengan kata lain perbuatan makruh dapat diartikan sebagai perbuatan yang sebaiknya tidak dilakukan.

[15] Fardhu atau wajib dalam bahasa Arab adalah status hukum dari suatu aktivitas yang harus/wajib dilaksanakan. Dalam hukum Islam, Fardhu memiliki arti yang sama dengan status hukum wajib. Meninggalkan yang fardu berarti mendapat konsekuensi dosa, sedang melaksanakannya mendapat konsekuensi kebaikan.

[16] Sebuah status hukum terhadap suatu aktivitas atau keadaan suatu benda. Aktivitas yang berstatus hukum haram atau makanan yang dianggap haram adalah dilarang secara keras. Orang yang malakukan tindakan haram atau memakan makanan haram akan mendapatkan konsekuensi berupa dosa.

zuketcreation.com

perintah yang mewajibkan izin. Kejadian mengenai diri Sayyidah Aisyah (pernikahannya) dengan Rosulullah Saw. adalah *khususiyyah* (tertentu) bagi Rosulullah Saw. sendiri, tidak dapat dijadikan dalil untuk umum.[17]

Sehingga dari ayat al-qur'an dan hadist tersebut menerangkan bahwa seorang wanita baik yang masih gadis maupun janda tetap memiliki peranan penuh dalam hal menentukan calon suaminya, bahkan Rosulullah melarang menikahkan seoramg gadis sebelum dimintai izinnya. Dalam kondisi janda sekalipun, Rosulullah juga melarang menikahkan sebelum diajak musyawarah untuk dimintai pertimbangannya. Semua hal ini menunjukkan bahwa tidak ada paksaan dalam pernikahan dengan seseorang yang tidak dia inginkan untuk seorang wanita dalam kondisi apapun. Dengan artian, bahwa hak penuh memilih ada pada tangannya, bukan ditangan walinya maupun orang lain.

Di dalam hukum Islam melarang sebuah perkawinan dengan unsur paksaan yang dilakukan oleh wali, begitu juga dengan ketentuan perundang-undangan, Undang-Undang No.1 Tahun1974 tentang Perkawinan melarang hal tersebut. Namun pada kenyataannya tidak selalu sejalan dengan peraturan yang ada bahwa perkawinan dilaksanakan atas dasar sukarela dan persetujuan kedua mempelai, sebab pada era modern ini tidak jarang terjadi wali yang menikahkan anak perempuannya tanpa seizin atau persetujuan yang bersangkutan dengan berbagai faktor dan alasan yang dikemukakan.

[17] Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam* (Bandung: Sindar Baru Algresindo, 2009), hlm. 386.

zuketcreation.com

Keberadaan wali yang seperti ini sering menjadi persoalan di tengah masyarakat karena berpengaruh pada keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga mempelai jika tidak ada kerelaan dalam melakukan perkawinan tersebut, wali yang berhak memaksa mengawinkan anak tanpa meminta izin gadis itu terlebih dahulu disebut wali *mujbir*.[18]

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik melakukan penulisan yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : "ASPEK HUKUM PERKAWINAN MENGGUNAKAN WALI MUJBIR DITINJAU DARI UU. NO.1/ TH.1974 DAN HUKUM ISLAM".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kewenangan Wali Mujbir sebagai wali yang punya hak Ijbar dalam perkawinan ?
2. Bagaimanakah aspek hukum perkawinan dengan Wali Mujbir ditinjau dari UU. No.1/ Th.1974 dan hukum Islam ?

C. Tujuan Kajian

1. Untuk mengidentifikasi kewenangan Wali Mujbir sebagai wali yang punya hak Ijbar dalam perkawinan.

[18] Saidus Syahar, *Undang-Undang Perkawinan Dan Masalah Pelaksanaannya (Ditinjau Dari Segi Hukum Islam)* (Bandung: Penerbit Alumni, 1981), 34.

zuketcreation.com

2. Untuk mengetahui aspek hukum perkawinan dengan Wali Mujbir ditinjau dari UU. No.1/Th.1974 dan hukum Islam.

D. Manfaat Kajian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna, paling tidak mencakup dua aspek:

1. Aspek keilmuan (teoritis), hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur mengenai hukum perkawinan khususnya mengenai perkawinan yang dilakukan melalui wali *mujbir* ditinjau dari pandangan hukum islam dan UU. No.1/ Th.1974, sehingga bagi pembaca dapat mengetahui dengan jelas mengenai kewenangan wali *mujbir* dalam hukum perkawinan.
2. Aspek terapan (praktis), hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kewenangan wali *mujbir* dalam hukum perkawinan serta memberi bahan masukan bagi seluruh pihak didalam menyelesaikan persoalan perkawinan, khususnya dalam hal perkawinan yang dilakukan melalui wali *mujbir*.

E. Landasan Teori atau Telaah Pustaka

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atas judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa maksud dari sub judul sebagai berikut:

Aspek Hukum:

Merupakan keseluruhan peraturan baik yang tertulis

> maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib didalam masyarakat dan terhadap pelanggarnya umumnya dikenakan sanksi.[19]

Hukum Perkawinan:

> Suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara. Dalam bahasa Indonesia *"perkawinan"* berasal dari kata *"kawin*", yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.[20]

Wali Mujbir:

> Wali yang mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang berada dibawah perwaliannya meskipun tanpa mendapatkan izin dari orang itu. Wali mujbir hanya terdiri dari ayah dan kakek (bapak dan seterusnya ke atas) yang dipandang paling besar rasa kasih sayangnya kepada

[19] http://sukses-since.blogspot.com/2011/04/pengertian-dari-aspekhukum.html?m=1#:~:text=Hukum%20adalah%20merupakan%20keseluruhan%20peraturan,terhadap%20pelanggarnya%20umumnya%20dikenakan%20sanksi.&text=Peraturan%20yang%20mengatur%20kehidupan%20masyarakat,yaitu%20tertulis%20dan%20tidak%20tertulis. (Diakses tanggal 5 Juni 2021, jam 14:43 Wib)

[20] Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,1994), 456.

zuketcreation.com

perempuan di bawah perwaliannya. Selain mereka tidak berhak *ijbar*.[21]

UU. No.1/ Th.1974:

> Undang-undang (UU) tentang perkawinan, undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 1974. Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas UU ini, maka dengan berlakunya UU ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kitab UU Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonasi perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No.74*), peraturan Perkawinan Campuran (*Regiling up de gemengde Huwelijken S.1898 No.158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan. Sejauh telah diatur dalam UU ini, dinyatakan tidak berlaku. Selain itu, ketentuan Pasal 63 ayat 2 UU ini disebut dengan UU No.7 Tahun 1989. Telah diuji Materiil oleh MK dengan Putusan No.46/PUU-VIII/2010[22]

[21] Abdul Ghofur Anshori. *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. (Yogyakarta: UII Press, 2011), 40.

[22] https://Peraturann.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974, (diakses tanggal 09 Juni 2021, 11:42 Wib).

zuketcreation.com

Hukum Islam:

> Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan Hukum Islam adalah al-qur'an, al-hadis serta pendapat ulama. Ensiklopedi Hukum Islam menyatakan bahwa Hukum Islam adalah kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat al-qur'an, hadis Nabi Saw, pendapat sahabat dan tabi'in, maupun pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat.[23]

F. Metode Kajian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian Kajian Pustaka *(library research)* yaitu telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.[24] Sedangkan Spesifikasi penulisan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat *deskriptif komparatif*, seperti yang dikemukakan oleh Nazir yaitu sejenis penelitian *Deskriptif* yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat dengan menganalisis faktor-faktor

[23] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,1996), 575.

[24] Tim Inzah Genggong, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Probolinggo: Inzah Press, 2016), 62.

penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Sedangkan *deskriptif komparatif* menurut Sugiono adalah Penelitian yang membandingkan keadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau dua waktu yang berbeda.

Deskriptif berarti data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan angka-angka yang bersifat menggambarkan apa adanya. Dalam penelitian ini fakta-fakta dianalisis untuk memperoleh gambaran menyeluruh dan sistematis mengenai aspek-aspek hukum pada Perkawinan yang dilakukan melalui wali *mujbir* menurut hukum Islam dan UndangUndang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan berpedoman pada teori dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah.

Metode pendekatan yang digunakan bersifat *yuridis-normatif*[25], yaitu dengan menggunakan data bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti peraturan perundang-undangan, buku, literatur, maupun surat kabar dan dengan memaparkan data-data yang diperoleh selanjutnya dianalisis.[26] Penelitian ini akan menggunakan teori-teori hukum Islam, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam untuk menganalisa terkait obyek yang diteliti.

[25] Penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.

[26] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007), 52.

zuketcreation.com

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah dari mana data dapat diperoleh.[27] Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut *responden*.[28] Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bersumber pada Kepustakaan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber primer bisa diartikan sebagai sumber data yang diperoleh langsung dari sumber utama melalui penelitian.[29] Bahan-bahan penelitian ini diperoleh melalui :

1. Al-qur'an, merupakan pedoman utama bagi seorang muslim untuk menjalankan kehidupan beragama sesuai apa yang sudah diperintahkan oleh Allah SWT.[30] Dalam penelitian ini penulis

[27] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, cet. 13* (Jakarta: Rineka cipta, 2006), 129.

[28] Orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian.

[29] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007), 12.

[30] https://kumparan.com/berita-update/alquran-dan-hadist-sebagai-sumber-hukum-islam-yang-paling-utama-1v0TWKAHUPL , (diakses tanggal, 06 September 2021, 22:02 WIB).

zuketcreation.com

menggunakan berbagai ayat-ayat al-qur'an yang menjelaskan dan berkaitan tentang wali mujbir, seperti terdapat dalam surah Al-baqarah ayat 232, surah An-Nisa' ayat 22-23 dsb.

2. Al-hadist, merupakan sumber hukum penjelas atau penegas untuk menerangkan poin-poin yang telah disebutkan oleh Allah SWT. Dalam firman-Nya.[31] Kedua sumber hukum Islam tersebut merupakan pokok paling sentral atau juga bisa disebut sebgai jantung hukum dalam ajaran agama Islam. Dan terdapat berbagai macam hadist Nabi yang menjelaskan tentang Wali Mujbir, seperti Hadist riwayat Imam Bukhari dan Muslim juga beserta imam-imam yang lainnya.
3. Undang-undang, merupakan hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan yang lainnya. Sebelum disahkan, undang-undang disebut sebagai rancangan Undang-undang. Dan terkait Undang-undang yang menjelaskan tentang Hukum Perkawinan telah termaktub didalam UU No.1 Tahun 1974. Sehingga dalam hal ini penulis mengambil pasal-pasal yang terdapat dalam UU No.1 Tahun 1974 terkait perwalian.
4. Peraturan Pemerintah, merupakan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan Undang-undang.

[31] *Opcit.*

zuketcreation.com

Terkait tentang hal ini Penulis tentang Wali Mujbir seperti halnya termaktub didalam PP 29 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan Wali.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber data yang diperoleh bukan dari sumber pengarangnya langsung atau data pendukung.[32] Penelitian Lapangan *(Field Research)* akan dilakukan jika diperlukan, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk memberi gambaran mengenai permasalahan hukum yang timbul di lapangan dengan melakukan wawancara tidak terarah *(non-directive interview)*[33] dengan pihak-pihak terkait, yang dimaksudkan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder. Hasil dari penelitian lapangan digunakan untuk melengkapi penelitian kepustakaan. Dan dalam hal ini Penulis mengambil dari berbagai sumber, yakni diantaranya berbagai karangan Kitab dan Buku-buku Perbandingan Madzhab, Buku-buku Fiqh, Artikel dll.

3. Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data primer dan sekunder. Dengan demikian kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi dokumen.

[32]Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), 22.

[33] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press), 228.

zuketcreation.com

Studi dokumen atau kepustakaan, yaitu mengumpulkan data sekunder dengan melakukan studi dokumen atau studi kepustakaan yang dilakukan peneliti terhadap data sekunder dan melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan perkawinan yang dilakukan melalui wali *mujbir*.

4. Analisis Data

Data hasil penelitian kepustakaan dan data hasil penelitian lapangan dianalisis dengan mengunakan metode *yuridis kualitatif* dan *yuridis sosiologis* sebagai penunjang. Analisis *yuridis kualitatif* merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif*, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata. Analisis *yuridis sosiologis* merupakan tata cara penelitian efektivitas Undang-Undang dan penelititan yang ingin mencari hubungan *(korelasi)* antara berbagai gejala (v*ariable)* dengan menggunakan berbagai penafsiran, mengkonstruksi hukum, serta melihat sejarah hukum. Analisis yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh yang betujuan untuk mengerti dan memahami melalui pengelompokkan dan penyeleksian data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.[34]

[34] *Ibid.*

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini membutuhkan sistematika pembahasan agar lebih memudahkan dalam pemahaman serta penulisan skripsi. Oleh karena itu, penulis akan memaparkan sistematika pembahasan penelitian ini menjadi empat bab di mana masing-masing bab akan memuat sub-sub bab sebagai penguat pembahasannya. Secara umum, sistematika pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

Bab I berupa pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Dalam bab ini, deskripsi awal mengenai titik tolak dan instrumen penelitian dijelaskan. Urgensi dari bab ini terletak pada rumusan masalah yang akan diteliti setelah melihat latar yang membelakangi sebuah masalah serta batasan masalahnya. Selain itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini juga menjadi bagian yang penting dalam memberikan peta pemikiran serta kerangka kerja sebuah penelitian.

Bab II yang memuat tentang tinjauan pustaka penelitian ini. Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai teori hukum Islam dalam perkawinan yang menyangkut pokok persoalan penelitian hukum ini, yaitu menguraikan tentang perkawinan, diantaranya menjelaskan tentang pengertian perkawinan, hukum perkawinan, rukun dan syarat sahnya perkawinan juga asas-asas perkawinan. Dan untuk perwalian, diantaranya

zuketcreation.com

menjelaskan pengertian Wali, macam-macam Wali, susunan Wali beserta syarat-syarat Wali dalam perkawinan. Dilanjut dengan pengertian Wali Mujbir dan pengertian hak ijbar.

Bab III sistematika pembahasan, pada bab ini penulis akan mencoba menganalisis dari identifikasi masalah dalam permasalahan wali *mujbir* menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, wali *mujbir* menurut Hukum Islam serta upaya penyelesaian dan solusi dari perkawinan yang dilakukan melalui wali *mujbir*.

Bab IV, yang berisikan kesimpulan dan saran-saran. Setelah analisis penelitian ini dilakukan, tentu akan ada kesimpulan-kesimpulan yang dapat diambil sebagai inti sari dari pembahasan skripsi ini. Hal ini sangat terkait dengan upaya untuk menjawab rumusan pertanyaan dengan simpul jawaban yang ringkas dan tepat mengenai permasalahan. Berikutnya, penyebutan saran-saran juga dianggap perlu guna melihat penelitian ini menjadi upaya mengatasi permasalahan yang ada. Selain itu, utilitas penelitian diharapkan mampu terpenuhi, bukan hanya dalam taraf teoritis semata, namun juga dalam aspek praktis di mana penelitian ini bisa dimanfaatkan.

zuketcreation.com

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah kata benda turunan dari kata kerja dasar kawin; kata itu berasal dari kata jawa kuno *kaawin* atau *kaahwin* yang berarti *dibawa*, *dipikul*, dan *diboyong* kata ini adalah bentuk pasif dari kata jawa kuno *kawin* atau *kahwin* selanjutnya kata itu berasal dari kata *vini* dalam bahasa Sanskerta.[35]

Perkawinan berasal dari kata *"kawin"* yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata *an-nikah* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan *wathi* atau bersetubuh.[36] Sedangkan menurut Sayid Sabiq, Perkawinan merupakan "satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan".[37]

[35] pondokbahasa(2008-09-14),*ApaBedanya:"Kawin"–"Nikah"–"Married"–"Merit"*, (diakses tanggal 11 September 2021, 22:22 Wib).

[36] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 8.

[37] *Ibid*., 10.

zuketcreation.com

Perkawinan adalah hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku.[38] Bentuk perkawinan tergantung budaya setempat bisa berbeda-beda dan tujuannya bisa berbeda-beda juga. Tapi umumnya perkawinan itu *ekslusif*[39] dan mengenal konsep perselingkuhan sebagai pelanggaran terhadap Perkawinan. Perkawinan umumnya dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Ikatan perkawinan yang sah dibuktikan dengan adanya dokumen berupa akta perkawinan.



Gambar 2.1 Pernikahan Seorang Laki-laki dan Wanita secara Hukum Islam

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

[38] *Gunsu Nurmansyah, Nunung Rodliyah, Recca Ayu Hapsari (2019). Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi. Aura Publisher. hlm. 100. ISBN 978-623-211-107-3.*

[39] Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *arti kata eksklusif* adalah tidak termasuk. Contoh: tarif losmen itu sehari *eksklusif* makan dan cucian, bus itu bermuatan 38 orang, *eksklusif* supir dan kenek. *Arti* lainnya dari *eksklusif* adalah terpisah dari yang lain.

zuketcreation.com

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[40]

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat *(mistaqan ghalidan)* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[41]

Mengutip *Kitab Qurratu al-'Uyun*, karya Syekh Muhammad at-Tahami Ibnu Madani, ada keutamaan dalam membina rumah tangga melalui pernikahan, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai hadits Rasulullah SAW.

Mu'adz bin Jabal RA pernah berkata, *"Sholat yang dikerjakan oleh orang yang sudah menikah itu lebih utama dari pada 40 kali sholat yang dikerjakan orang yang tidak berumah tangga."*

Abdullah bin Abbas RA berkata: *"Kawinlah kalian karena sesungguhnya (ibadah) sehari saja dikerjakan orang yang berumah tangga adalah lebih baik (banyak pahalanya) dari pada (ibadah) seribu tahun (sebelum berumah tangga)."*

Dalam hadits lain ditegaskan, *"Keutamaan seseorang yang berkeluarga atas seseorang yang membujang laksana keutamaan orang yang berjihad dengan orang yang tidak berjihad."*

[40] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007), 2.

[41] *Ibid*., 228.

zuketcreation.com

Dalam sebuah haditsnya, Rasulullah SAW bersabda: *"Nikahilah seorang wanita karena empat hal; hartanya, status sosialnya, kecantikannya, dan kuat agamanya. Dan hendaklah engkau memilih perempuan yang kuat agamanya agar engkau beruntung."*

Para ulama sepakat, alasan Rasulullah SAW menempatkan pilihan pada wanita yang kuat agamanya, karena hal itu akan mampu menjaga dirinya dari perbuatan dosa dan maksiat.

Ketahuilah bahwa perkawinan adalah suatu kesunahan yang disukai dan pola hidup yang dianjurkan. Karena dengan perkawinan akan terjagalah kesinambungan sebuah keturunan dan lestarilah hubungan antar manusia. Allah Yang Maha Bijaksana telah menganjurkan agar melaksanakan perkawinan melalui Firman-Nya:

فَانْكِحُوْامَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

Artinya:

> *"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi 2, 3 atau 4".* (QS. An-Nisa: 3)

Pada Ayat lain Allah juga menyatakan :

وَمِنْأَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزوَاجًا لِتَسْكُنُوْاإِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدّةً وَرَحْمَةً

zuketcreation.com

Artinya:

> *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Supaya kamu cenderung dan merasa tenteram padanya. Dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang".* (QS. Ar- Rum: 21)

Allah Swt. juga berfirman:

وَأَنْكِحُوْا اْلأَيَامَى مِنْكُم والصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُوْنُوْا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya:

> *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin maka Alloh akan memampukan mereka dengan karunia-Nya".* (QS. An-Nur: 2)

Bahwa ketika pengantin wanita bertanya pada pengantin pria, *"Untuk siapakah tangan mu?".* Maka pengantin pria menjawab: *"Untukmu*". Dan ketika pengantin wanita bertanya padanya,*"Untuk siapakah hidungmu?"*. Maka dia menjawab,*"untukmu*". Begitu pula ketika pengantin wanita bertanya padanya, *"Untuk siapa matamu?".* Dengan penuh kasih sayang dia menjawab, *"Untukmu*".

Nabi Muhammad SAW. bersabda:

يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَالْيَتَزَوَّجْفَإِنَّه أَغَضُّ

zuketcreation.com

لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

Artinya:

> *"Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang sudah mampu membiayai perkawinan, hendaklah kalian menikah. Karena sesungguhnya nikah itu lebih mampu memejamkan pandangan (menjaga kemaksiatan) dan lebih menjaga kehormatan".*

(Al-Hadits) Yang di kehendaki dengan kata *"ba'ah*" dalam hadits di atas adalah nafaqoh dhohir maupun batin.

Nabi Muhammad SAW. juga bersabda:

تَزَوَّجُوْاالْوَلُوْدَ الْوَدُوْدَ فَإِنِّىْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya:

> *"Nikahilah olehmu wanita-wanita yang masih produktif (bisa beranak) dan yang banyak kasih sayangnya pada suami. Karena sesungguhnya aku akan berlomba-lomba dengan kalian memperbanyak umat di hari kiamat kelak."*
>
> Dan masih banyak lagi ayat dan hadits lain.

2. Hukum Perkawinan

a. وَمِنْ ايته اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً

وَّرَحْمَةً, اِنَّ فِيْ ذلِكَ لايتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya:

"*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".* (QS. Ar. Ruum (30):21)

b. وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Artinya:

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah". (QS. Adz Dzariyaat (51):49)

c. يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ اَغَضُّ

لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِا الصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ

وِجَاءٌ (رواه الجماعة)

Artinya:

"Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah mampu untuk kawin, maka hendaklah dia menikah. Karena dengan menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai baginya". (HR. Bukhari-Muslim)

zuketcreation.com

Yang menjadi dasar hukum perkawinan di Indonesia adalah :

1) UUD 1945 Pasal 28B Ayat 1, yang mengatur hak seseorang untuk melakukan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Adapun bunyi dari Pasal 28B Ayat 1 adalah *"Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."*
2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 adalah merupakan salah satu bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya.
3) Kompilasi Hukum Islam melalui instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 dan diantisipasi secara Organik oleh keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Terdapat nilai – nilai hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan. Yang berkaitan dengan Perkawinan terdapat dalam buku I yang terdiri dari 19 bab dan 170 pasal (Pasal 1 sampai dengan pasal 170).
4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3. Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan

a. Rukun Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

zuketcreation.com

Dalam melaksanakan suatu perkawinan terdapat rukun yang harus di penuhi. Menurut bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, Secara istilah rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu.[42]

Dari kutipan di atas maka dapat disimpulkan bahwa rukun nikah adalah syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan Perkawinan, dan bagian yang tak terpisahkan dari perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya Perkawinan.

Rukun Perkawinan di atur di dalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, yang terdiri dari:[43]

1) Calon suami, syarat-syaratnya:
 a) Beragama islam;
 b) Laki-laki;
 c) Jelas orangnya;
 d) Dapat memberikan persetujuan;
 e) Tidak terdapat halangan perkawinan.
2) Calon istri, syarat-syaratnya:

[42] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 45-46.

[43] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada, 2004), 63.

zuketcreation.com

a) Beragama islam;

b) Perempuan;

c) Jelas orangnya;

d) Dapat dimintai persetujuannya;

e) Tidak terdapat halangan.

3) Wali nikah, syarat-syaratnya:

a) Laki-laki;

b) Dewasa;

c) Mempunyai hak perwalian;

d) Tidak terdapat halangan perwaliannya.

4) Saksi nikah, syarat-syaratnya:

a) Minimal dua orang laki-laki;

b) Hadir dalam *ijab qabul*;

c) Dapat mengerti maksud akad;

d) Islam;

e) Dewasa.

5) Ijab Qabul[44], syarat-syaratnya:

a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;

b) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai;

[44] Ijab kabul atau ijab dan kabul berasal dari kata wajib yang berararti mewajibkan dan kata qabul yang berarti menerima. Ijab qabul digunakan dalam pernikahan yaitu ucapan dari orang tua atau wali mempelai wanita untuk menikahkan putrinya kepada sang calon mempelai pria.

zuketcreation.com

c) Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut;

d) Antara ijab dan qabul bersambungan;

e) Orang yang terkait *ijab* dan *qabul* tidak sedang *ihram*[45] haji atau umroh;

f) Majelis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.

Para ahli juga berpendapat mengenai rukun Perkawinan yang harus dipenuhi untuk melangsungkan Perkawinan, adapun rukun Perkawinan menurut para Jumhur ulama sebagai berikut :

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan Pernikahan;
2. Adanya wali dari pihak wanita;
3. Adanya dua orang saksi;
4. *Sighat*[46] akad nikah.

b. Syarat-syarat Sahnya Perkawinan

[45] Adalah keadaan seseorang yang telah berniat untuk melaksanakan ibadah haji dan atau umrah. Mereka yang melakukan ihram disebut dengan istilah tunggal "muhrim" dan jamak "muhrimun". Calon jamaah haji dan umrah harus melaksanakannya sebelum di miqat dan diakhiri dengan tahallul.

[46] Sedangkan *sighat* secara istilah yaitu *lafadz* atau kata yang digunakan dalam akad tertentu. Sehingga dapat dipahami bahwa *sighat* dalam *akad nikah* adalah *lafadz* atau kata-kata yang gunakan oleh kedua belah pihak, baik dari pihak laki-laki atau perempuan dalam proses *akad nikah*.

zuketcreation.com

1) Syarat Sahnya Perkawinan Menurut UU. No.1/Th.1974

Untuk melangsungkan suatu perkawinan calon pasangan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah diatur didalam undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan diantaranya yang terdapat didalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 6 :

1. Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai;
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendak, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan

perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini;

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7 :

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi[47] kepada Pengadilan[48] atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6),

[47] Adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimum usia pernikahan. Dalam UU Perkawinan terbaru "Penyimpangan" dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan *dispensasi* oleh orang tua salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai.

[48] Pengadilan atau Mahkamah adalah sebuah forum publik, resmi, di mana kekuasaan publik ditetapkan oleh otoritas hukum untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan dalam hal sipil, buruh, administratif, dan kriminal di bawah hukum.

zuketcreation.com

Pasal 8 :

Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
c) Berhubungan semenda[49], yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
e) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
f) Mempunyai hubungn yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9 :

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan seorang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 14 Undang-undang ini.

[49] Adalah pertalian keluarga karena perkawinan, yaitu pertalian antara suami/isteri dan keluarga sedarah dari pihak lain.

zuketcreation.com

Pasal 10 :

Apabila suami dan istri yang telah bercerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11 :

a) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
b) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12 :

Tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Syarat-syarat perkawinan yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu:

a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
b) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tuanya/salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia;
c) Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada

penyimpangan harus ada ijin dari Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita;

d) Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan pasal 4;

e) Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya;

f) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

Tata cara perkawinan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut :

Pasal 3

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
3. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.

zuketcreation.com

Pasal 5

Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu.

Pasal 6

1. Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan Perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat Perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan Perkawinan menurut Undang-undang;
2. Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula :
 a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
 b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
 c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat(2),(3),(4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;

zuketcreation.com

d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunya isteri;
e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB[50], apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata ;
h. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 7

1. Hasil penelitian sebagai dimaksud Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
2. Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud Undang-undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini,

[50] Kepanjangan HANKAM adalah Pertahanan Keamanan, dan PANGAB adalah singkatan dari kata Panglima Angkatan Bersenjata.

zuketcreation.com

keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.

Pasal 8

Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan Perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan Perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Pasal 9

Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat :

a) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu;
b) Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Pasal 10

1. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak Perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini;
2. Tatacara Perkawinan dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu;

zuketcreation.com

3. Dengan mengindahkan tata cara Perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, Perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 11

1. Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta Perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku;
2. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya;
3. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Syarat perkawinan secara formal dapat diuraikan menurut Pasal 12 UU No.1 Tahun 1974 direalisasikan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 11 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Secara singkat syarat formal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di mana Perkawinan di mana perkawinan itu akan dilangsungkan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum Perkawinan

zuketcreation.com

dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan lisan/tertulis oleh calon mempelai/orang tua/wakilnya. Pemberitahuan itu antara lain memuat: nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai (Pasal 3-5);

b. Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat/belum. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut (Pasal 6-7);

c. Apabila semua syarat telah dipenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang memuat antara lain: Nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon pengantin.hari tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan (pasal 8-9);

d. Barulah Perkawinan dilaksanakan setelah hari ke sepuluh yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka Perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta Perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk Pegawai Pencatat dan satu lagi disimpan pada Panitera Pengadilan. Kepada suami dan Istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (pasal 10-13).

Perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat atau tidak memenuhi syarat yang terdapat pada UU Perkawinan dapat di batalkan, karena hal ini diatur lebih lanjut di dalam pasal 22 UU Perkawinan, yang

zuketcreation.com

menegaskan bahwa Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan Perkawinan.

b. Syarat – Syarat Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) syarat perkawinan terdapat di pasal 14 yang terdiri dari:

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

a) Calon suami, syarat-syaratnya:
 1. Beragama islam;
 2. Lak-laki;
 3. Jelas orangnya;
 4. Dapat memberikan persetujuan;
 5. Tidak terdapat halangan perkawinan.

b) Calon istri, syarat-syaratnya:
 1. Beragama islam;
 2. Perempuan;
 3. Jelas orangnya;
 4. Dapat dimintai persetujuannya;
 5. Tidak terdapat halangan.

c) Wali nikah, syarat-syaratnya:
 1. Laki-laki;
 2. Dewasa;
 3. Mempunyai hak perwalian;
 4. Tidak terdapat halangan perwaliannya.

zuketcreation.com

d) Saksi nikah, syarat-syaratnya:

1. Minimal dua orang laki-laki;
2. Hadir dalam ijab qabul;
3. Dapat mengerti maksud akad;
4. Islam;
5. Dewasa.

e) Ijab Qabul, syarat-syaratnya:

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
2. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai;
3. Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut;
4. Antara ijab dan qabul bersambungan;
5. Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umroh;
6. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.[51]

Dapat disimpulkan dari syarat-syarat Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu, harus ada calon suami dan istri, calon mempelai harus seagama seagama atau seiman, bagi calon suami dapat memberikan persetujuannya dan istri dapat diminta persetujuannya, harus

[51]Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada, 2004), 63.

adanya wali yang mempunyai hak perwalian terhadap calon istri. Harus adanya saksi minimal 2 (dua) orang, dan ijab qabul untuk mengesahkan Perkawinan tersebut. Syarat tersebut sangat erat kaitannya dengan sah atau tidaknya Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, semua syarat-syarat tersebut harus dipenuhi jika ingin melaksanakan Perkawinan atau Pernikahan, jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka Perkawinan atau Pernikahan tersebut dapat dibatalkan.

c. Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Perspektif Al-qur'an

1) Kewajiban Suami terhadap Isteri

Pada dasarnya kewajiban suami juga merupakan hak isteri, sehingga jika berbicara tentang kewajiban suami terhadap isteri, maka bisa juga berarti hak isteri atas suami.

Kewajiban adalah segala hal yang harus dilakukan oleh setiap individu, sementara hak adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh setiap individu.[52]

Adapun yang menjadi hak isteri atau bisa juga dikatakan kewajiban suami terhadap isteri adalah sebagai berikut:

a) Mahar

Menurut Mustafa Diibul Bigha, Mahar adalah harta benda yang harus diberikan oleh seorang laki-laki (calon suami) kepada perempuan (calon isteri) karena pernikahan.[53]

[52] Firman Arifandi, *Serial Hadist 6: Hak Kewaiban Suami Isteri* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), 7.

zuketcreation.com

Pemberian mahar kepada calon isteri merupakan ketentuan Allah Swt. Bagi calon suami sebagaimana tertulis dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi:

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً، فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ

هَنِيْۤـًٔا مَّرِيْۤـًٔا

Artinya:

> *"Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."*[54]

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa kata النِحْلَةً menurut Ibnu 'Abbas artinya mahar/ mas kawin. Menurut 'Aisyah, النِحْلَة adalah sebuah keharusan. Sedangkan menurut Ibnu Zaid النِحْلَة dalam perkataan orang Arab, artinya sebuah kewajiban. Maksudnya, seorang laki-laki diperbolehkan menikahi perempuan dengan sesuatu yang wajib diberikan kepadanya, yakni mahar yang telah ditentukan

[53] Mustafa Diibul Bigha, *Ihtisar Hukum-hukum Islam Prakti, terj. Uthman Mahrus* (Semarang: Asy Syifa', 1994), 244.

[54] QS. An-Nisa'/4 :4.

dan disebutkan jumlahnya, dan pada saat penyerahan mahar harus pula disertai dengan kerelaan hati sang calon suami.[55]

Senada dengan tafsir *ath Thabari* juga menjelaskan bahwa perintah memberikan mahar (dalam surat An-Nisa ayat 4) merupakan perintah Allah Swt. Yang ditujukan langsung kepada para suami dengan jumlah mahar yang telah ditentukan untuk diberikan kepada isteri.[56]

Praktik pemberian mahar tidak semua dibayarkan tunai ketika akad nikah dilangsungkan, ada juga sebagian suami yang menunda pembayaran mahar istrinya ataupun membayarnya dengan sistem cicil, dan ini dibolehkan dalam islam dengan syarat adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, hal ini selaras dengan hadist nabi Saw. yang berbunyi,

خَيْرُهُنَّ أَيْسَرَهُنَّ صَدَاقًا

Artinya:

> "*Sebaik-baik perempuan adalah yang paling mudah (ringan) maskawinnya.*" (HR. Ibn Hibban)[57]

[55] Shalah 'Abdul Fattah Al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2: Shahih, Sistematis, Lengkap, terj. Engkos Kosasih,dkk* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017), 215-216.

[56] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jilid 6* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 415.

[57] Shofia Nida, "*Suami Tidaklah Sama dengan Bos yang dapat Memerintah Istrinya Sesuka Hati",* dalam

b) Nafkah, Pakaian dan Tempat Tinggal

Nafkah berasal dari bahasa arab "*an-nafaqah*" yang artinya pengeluaran. Yakni pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.[58]

Fuqaha telah sependapat bahwa nafkah terhadap istri itu wajib atas suami yang merdeka dan berada di tempat. Mengenai suami yang bepergian jauh, maka jumhur fuqaha tetap mewajibkan suami atas nafkah untuk istrinya., sedangkan Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan kecuali dengan putusan penguasa[59] Tentang kewajiban nafkah ini telah dijelaskan Allah Swt. Dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233, yang berbunyi;

وَالْوَالِدتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ–

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ– لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ

اِلاَّ وُسْعَهَا

hhttps:www.brilio.net/wow/kewajiban~seorang~suami~terhadap~istri~dalam~ajaran~agama~islam~2006108.html (diakses tanggal 27 Oktober 2021).

[58] Abdul Aziz Dahlan et al,,, *Ensiklopedi Hukum Islam, vol. 4* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), 1281

[59] Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatu 'l-Mujtahid, terj. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah* (Semarang: Asy Syifa', 1990), 464-465

zuketcreation.com

Artinya:

> "*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.*"[60]

Maksud dari kata الْمَوْلُوْدِ لَهٗ pada ayat diatas adalah ayah kandung si anak. Artinya, ayah si anak di wajibkan memberi nafkah dan pakaian untuk ibu dari anaknya dengan cara yang makruf. Yang dimaksud dengan بِالْمَعْرُوْفِ adalah menurut kebiasaan yang telah berlaku dimasyarakat tanpa berlebih-lebihan, juga tidak terlalu dibawah kepatutan, dan disesuaikan juga dengan kemampuan finansial ayahnya.[61]

Adapun menyediakan tempat tinggal yang layak adalah juga kewajiban seorang suami terhadap istrinya sebagaimana firman Allah Swt. Berikut:

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ...

Artinya:

> "*Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu (suami) bertempat tinggal menurut kemampuan kamu…..*"[62]

[60] QS. Al-Baqarah/ 2: 233.

[61] Shalah 'Abdul Fattah Al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2: Shahih, Sistematis, Lengkap. Terj.* Engkos Kosasih, et.al,, cet. Kedua (Jakarta : Maghfirah Pustaka, 2017), 248.

[62] QS. Ath-Thalaaq/65:6.

zuketcreation.com

c) Menggauli Istri Secara Baik

Menggauli istri secara baik dan adil merupakan salah satu kewajiban suami terhadap istrinya. Sebagaimana Firman Allah Swt. Dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 19 yang berbunyi;

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاۤءَ كَرْهًاۗ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍۚ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

Artinya:

> "*Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*"[63]

Maksud dari kata وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِۚ adalah ditujukan kepada suami-suami agar berbicara dengan baik terhadap para istri dan

[63] QS. An-Nisa'/4: 19.

bersikap dengan baik dalam perbuatan dan penampilan. Sebagaimana suami juga menyukai hal tersebut dari istrinya, maka hendaklah suami melakukan hal yang sama. Sebagaimana hadist dari riwayat ‘Aisyah ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

خَيْرَكُمْ خَيرَكُمْ لأَهْلِهِ

Artinya:

> *“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku”.*

Dan di antara akhlak Rasulullah saw. adalah memperlakukan keluarganya dengan baik, selalu bergembira bermain dengan keluarga, bermuka manis, bersikap lemah lembut, memberi kelapangan dalam hal nafkah, dan bersenda gurau bersama istri-istrinya.[64]

Adapun Imam Asy-Sya’rawi Rahimahullah mengatakan وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ , Kata الْمَعْرُوْف memiliki pengertian yang lebih tinggi tingkatannya dari kata al–mawaddah. Karena makna kata al-mawaddah berarti perbuatan baik kita kepada orang lain hanya didasarkan karena rasa cinta *(al-hubb)* atau karena kita merasa senang dan bahagia dengan keberadaan orang itu. Adapun kata الْمَعْرُوْف maknanya kita berbuat baik kepada seseorang yang belum

[64] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 248.

zuketcreation.com

tentu kita sukai atau kita senangi.[65] Artinya jika suatu saat istri kita sudah tidak lagi menarik secara fisik atau keberadaannya sudah tidak menyenangkan lagi bahkan membangkitkan kebencian dihati, maka tetaplah berlaku makruf terhadapnya dan bergaul dengannya dengan sebaik-baiknya perlakuan sebagaimana perintah ayat tersebut, karena bisa jadi satu sisi dia buruk namun pada sisi lainnya banyak kebaikan-kebaikannya yang bisa menutupi keburukannya tersebut.

d) Menjaga istri dari dosa.

Sudah menjadi kewajiban seorang kepala rumah tangga untuk memberikan pendidikan agama kepada istri dan anak-anaknya agar taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan ilmu agama seseorang mampu membedakan baik dan buruknya prilaku dan dapat menjaga diri dari berbuat dosa. Selain ilmu agama, seorang suami juga wajib memberikan nasehat atau teguran ketika istrinya khilaf atau lupa atau meninggalkan kewajiban dengan kata-kata bijak yang tidak melukai hati sang istri, sebagaimana Firman Allah SWT. surah At-Tahrim ayat 6 berikut :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّ قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ

عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

[65] Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Suami Istri Berkarakter Surgawi, terj.* Ibnu Barnawa, kelima (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), 169.

Artinya:

> *"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."*[66]

e) Memberikan cinta dan kasih sayang kepada istri.

Sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surat Ar Rum ayat 21 di atas pada kalimat وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّ رَحْمَةً dapat juga dimaknai bahwa seorang suami wajib memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya yang terwujud dalam perlakuan dan perkataan yang mampu membuat rasa tenang dan nyaman bagi istri dalam menjalankan fungsinya sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga. Adapun bentuk perlakuan tersebut bisa berupa perhatian, ketulusan, keromantisan, kemesraan, rayuan, senda gurau, dan seterusnya.

Dalam memberikan cinta dan kasih sayang bukanlah atas dasar besar kecilnya rasa cinta kita kepada istri, akan tetapi hal tersebut merupakan perintah Allah SWT. agar suami istri saling mencinta dan berkasih sayang sebagai wujud kepatuhan kepada Allah SWT. Jika memberikan cinta dan kasih sayang antara suami istri sudah disandarkan pada perintah Allah SWT. maka *as-sakiinah* (ketentraman) dalam rumah tangga akan mudah kita raih.

2) Kewajiban Isteri Terhadap Suami

[66] QS. At-Tahrim/66:6.

a) Taat kepada suami

Mentaati suami merupakan perintah Allah SWT. sebagaimana yang tersirat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34 sebagai berikut:

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّ بِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ۗ وَ الّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَ اهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَ اضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

Artinya :

> *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang salehah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."*[67]

[67] QS. An-Nisa'/4:34.

zuketcreation.com

Menurut Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud dari اَلرِّجَالُ قَوَّمُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ adalah kaum laki-laki merupakan pemimpin bagi kaum wanita. Artinya dalam rumah tangga seorang suami adalah kepala rumah tangga yang harus didengar dan ditaati perintahnya, oleh karenaa itu sudah seharusnya seorang Istri mentaati suaminya jika memerintahkannya dalam kebaikan. Menurut Ibnu Abbas maksud kata قٰنِتٰتٌ adalah para istri yang taat kepada suami.[68] Artinya wanita sholeh itu salah satu tandanya adalah taat kepada suami selama perintahnya tidak menyelisihi Allah dan Rasulnya.

b) Mengikuti tempat tinggal suami

Setelah menikah biasanya yang jadi permasalahan suami istri adalah tempat tinggal, karena kebiasaan orang Indonesia pada masa-masa awal menikah suami istri masih ikut di rumah orang tua salah satu pasangan lalu kemudian mencari tempat tinggal sendiri. Dalam hal ini seorang istri harus mengikuti dimana suami bertempat tinggal, entah itu di rumah orang tuanya atau di tempat kerjanya. Karena hal tersebut merupakan kewajiban seorang istri untuk mengikuti dimana suami bertempat tinggal, sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ...

[68] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 288.

Artinya:

"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu (suami) bertempat tinggal menurut kemampuan kamu,..."[69]

c) Menjaga diri saat suami tak ada

Seorang wanita yang sudah menikah dan memulai rumah tangga maka harus membatasi tamu-tamu yang datang ke rumah. Ketika ada tamu lawan jenis maka yang harus dilakukan adalah tidak menerimanya masuk ke dalam rumah kecuali jika ada suami yang menemani dan seizin suami. Karena perkara yang dapat berpotensi mendatangkan fitnah haruslah dihindari. Allah SWT berfirman,

فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ

Artinya:

"Wanita shalihah adalah yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara mereka."[70]

4. Asas-asas Perkawinan

a. Asas Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Setiap perangkat hukum mempunyai asas atau prinsip masing-masing, tidak terkecuali dalam hukum Perkawinan. Di bawah ini terdapat asas dan prinsip hukum Perkawinan antara lain:[71]

[69]QS. At-Thalaaq/65: 6.

[70] QS. An-Nisa'/4:34.

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil;
2. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan disamping itu tiap-tiap Perkawinan harus dicatat menurut peraturan Perundangundangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap Perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan;
3. Undang-undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dari agama yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan;

[71] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) , 7.

4. Undang-Undang ini mengatur prinsip, bahwa calon suami istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan Perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan Perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan Perceraian, dan mendapat keturunan yantg baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya Perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur, karena Perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem lajunya kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya Perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi, berhubungan dengan itu, maka UndangUndang Perkawinan ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita;
5. Karena tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar tejadinya Perceraian. Untuk memungkin Perceraian harus ada alasan-alasan tertentu (pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975) serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan luar Islam;

zuketcreation.com

6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama suami istri.

Asas dan prinsip Perkawinan itu dalam bahasa sederhana adalah sebagai berikut:[72]

a. Asas sukarela;
b. Partisipasi keluarga;
c. Perceraian dipersulit;
d. Poligami dibatasi secara ketat;
e. Kematangan calon mempelai;
f. Memperbaiki derajat kaum wanita.

Jika disederhanakan, asas dan prinsip Perkawinan itu menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 ada enam, yaitu:

1. Tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;
2. Sahnya Perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing;
3. Asas monogami.
4. Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa raganya.

[72] Asro Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta, Bulan Bintang, 1975), 31.

zuketcreation.com

5. Mempersulit terjadinya Perceraian.
6. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.

2. Asas Hukum Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Tidak hanya UU Perkawinan tetapi Kompilasi Hukum Islam Juga terdapat asas hukum di dalamnya, berikut asas hukum menurut Kompilasi Hukum Islam :

1. Asas persetujuan

 Tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan Perkawinan. Asas persetujuan terdapat dipasal 16-17 KHI: Perkawinan atas persetujuan calon mempelai. Dapat berupa: pernyataan tegas dan nyata, degan tulisan, lisan atau isyarat yang mudah dimengerti atau diam. Sebelum berlangsungnya Perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah. Bila tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka Perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

2. Asas kebebasan

 Asas kebebasan memilih pasangan dengan tetap memperhatikan larangan Perkawinan. Pasal 18 (tidak terdapat halangan Perkawinan), 39-44 KHI (larangan Perkawinan).

3. Asas kemitraan suami-isteri

 Merupakan asas kekeluargaan atau kebersamaan yang sederajat, hak dan kewajiban Suami Isteri: (Pasal 77 KHI). Suami menjadi kepala

zuketcreation.com

keluarga, istri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga. (Pasal 79 KHI).

4. Asas untuk selama-lamanya

 Pasal 2 KHI: akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan menjalankan ibadah.

5. Asas kemaslahatan hidup

 Pasal 3 KHI: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah*.

6. Asas Kepastian Hukum

 Pasal 5-10 KHI: Perkawinan harus dicatat dan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

 Isbath Nikah di Pengadilan Agama. Rujuk dibuktikan dgn kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dari Pegawai Pencatat Nikah.

 Putusnya perkawinan karena perceraian dibuktikan dengan putusan Pengadilan.

 Dari asas perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam di atas dapat disimpulkan bahwa asas perkawinan terdiri dari :

 1. Asas persetujuan;
 2. Asas kebebasan;
 3. Asas kemitraan suami-isteri;
 4. Asas untuk selama-lamanya;
 5. Asas kemaslahatan hidup;
 6. Asas Kepastian Hukum.

zuketcreation.com

3. Asas Hukum Perkawinan Menurut Para Ahli

Dalam perspektif yang lain, Dr. Musdah Mulia menjelaskan bahwa asas atau prinsip Perkawinan tersebut ada empat yang didasarkan pada ayat-ayat AlQuran:[73]

1) Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh

Prinsip ini sebenarnya kritik terhadap tradisi bangsa arab yang menempatkan perempuan pada posisi yang lemah, sehingga untuk dirinya sendiri saja ia tidak memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik pada dirinya. Oleh sebab itu kebebasan memilih jodoh adalah hak dan kebebasan laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat islam.

2) Prinsip mawaddah wa rahmah

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah QS. Ar-Rum: 21. *mawaddah wa rahmah* adalah karakter manusia yang tidak dimiliki oleh mahluk lainnya. Jika binatang melakukan hubungan seksual semata-mata untuk kebutuhan seks itu sendiri juga dimaksudkan untuk berkembang biak. Sedangkan Perkawinan manusia bertujuan untuk mencapai ridha Allah di samping tujuan yang bersifat *biologis*[74].

3) Prinsip saling melengkapi dan melindungi

[73] Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami* (Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan jender dan The Asia Foundation, 1999), 11-17.

[74] Adalah proses yang ada pada organisme hidup. Proses ini membedakan hal-hal yang hidup dan yang tak hidup.

zuketcreation.com

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat pada surah al-Baqarah: 187 yang menjelaskan istri-istri adalah pakaian sebagaimana layaknya dengan laki-laki juga sebagai pakaian untuk wanita. Perkawinan laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk saling membantu dan melengkapi, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan.

4) Prinsip *muasyarah bi al-ma'ruf*

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah yang terdapat para surah an-Nisa': 19 yang memerintahkan kepada setiap laki-laki untuk memperlakukan istrinya dengan cara ma'ruf. Di dalam prinsip ini sebenarnya pesan utamanya adalah pengayoman dan penghargaan kepada wanita.

Dari prinsip-prinsip di atas dapat disimpulkan bahwa ada 4 prinsip yang didasarkan pada ayat Al-Quran yaitu :

1. Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh;
2. Prinsip *mawaddah wa rahmah*;
2. Prinsip saling melengkapi dan melindungi;
3. Prinsip *muasyarah bi al-ma'ruf*.

Menurut Muhammad Idris Ramulyo, Asas Perkawinan menurut Islam, ada 3 (tiga) asas yang harus diperhatikan yaitu:[75]

1) Asas *absolut abstrak*

[75] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Askara, 1996), 34.

Asas *absolut abstrak* ialah suatu asas dalam hukum Perkawinan di mana jodoh atau pasangan suami istri itu sebenarnya sejak dulu sudah ditentukan oleh Allah atas permintaan manusia yang bersangkutan.

2) Asas *selektivitas*

Asas *selektivitas* adalah suatu asas dalam suatu Perkawinan di mana seseorang yang hendak menikah harus menyeleksi lebih dahulu dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia tidak boleh menikah.

3) Asas *legalitas*

Asas *legalitas* adalah suatu asas dalam Perkawinan, wajib hukumnya dicatatkan.

Dari asas Menurut Muhammad Idris Ramulyo dapat disimpulkan bahwa asas perkawinan menurut Islam ada 3 (tiga) yaitu :

a. Asas *absolut abstrak*;
b. Asas *selektivitas*;
c. Asas *legalitas*.

B. Wali

1. Pengertian Wali dalam Perkawinan

Istilah perwaliaan berasal dari bahasa arab dari kata dasar *waliya, wilayah atau walayah.* Dalam literatur fiqih Islam disebut dengan

alwalayah (alwilayah). Secara *etimologis*[76], wali mempunyai beberapa arti, diantaranya adalah cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*an-nashrah*), juga berarti kekuasaan/otoritas seperti dalam ungkapan *al-wali*, yakni orang yang mempunyai kekuasaan. Hakikat dari *al-walayah* (*al-wilayah*) adalah *"tawally al-amri"* (mengurus/menguasai sesuatu).[77]

Adapun yang dimaksud dengan Perwalian dalam *terminologi*[78] para fuqaha (pakar hukum Islam) seperti diformulasikan oleh Wahbah al-Zuhayli ialah "kekuasaan/otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain".

Dalam literatur–literatur fiqih klasik dan kontemporer, kata *alwilayah* digunakan sebagai wewenang seseorang untuk mengelola harta dan mengayomi seseorang yang belum cakap bertindak hukum. Dari kata inilah muncul istilah wali bagi anak yatim, dan orang yang belum cakap

[76] Sebagai merekonstruksi informasi tentang bahasa-bahasa yang sudah lama sebagai memungkinkan mendapatkan informasi langsung tentang bahasa tersebut (seperti tulisan) sebagai dikenal. Dengan membandingkan kata-kata dalam bahasa yang saling bertautan, seseorang mampu mempelajari tentang bahasa lawas yang adalah "generasi yang lebih lama". Dengan perkara ini, akar bahasa yang telah dikenal yang mampu ditelaah jauh ke belakangan kepada asal-usul keluarga bahasa Austronesia.

[77] Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 134.

[78] Terminologi atau peristilahan adalah ilmu tentang istilah dan penggunaannya. Istilah adalah kata dan gabungan kata yang digunakan dalam konteks tertentu. Kajian terminologi antara lain mencakup pembentukannya serta kaitan istilah dengan suatu budaya.

zuketcreation.com

bertindak hukum. Istilah *al-wilayah* juga dapat berarti hak untuk menikahkan seorang wanita di mana hak itu dipegang oleh wali nikah.[79]



Gambar 2.2 Prosesi Pelaksanaan Akad Nikah Sesuai Syarat dan Rukun Pernikahan

Adapun yang dimaksud dengan Perwalian di sini adalah Perwalian terhadap jiwa seseorang wanita dalam hal Perkawinannya. Masalah Perwalian dalam arti Perkawinan, mayoritas ulama berpendapat bahwa wanita itu tidak boleh menikahkan dirinya sendiri dan tidak pula mengawinkan wanita lainnya karena akad Perkawinan tidak dianggap sah apabila tanpa seorang wali,[80]pendapat ini dikemukakan oleh Imam Maliki dan Imam Syafi‟i bahwa tidak ada Pernikahan tanpa wali, dan wali merupakan syarat sahnya Pernikahan.[81] Menurut madzhab Hanafi, wali tidak merupakan syarat untuk sahnya suatu Pernikahan, tetapi sunah saja hukumnya boleh ada wali dan boleh tidak ada wali, yang terpenting adalah harus ada izin dari orang tua pada saat akan menikah baik pria maupun wanita.

[79] *Ibid,* hlm. 35.

[80] Dedy Junaidi, *Bimbingan Perkawinan* (Jakarta:Akademi Pressindo, 2003), 104.

[81] Slamet Abidin-Aminudin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 82.

zuketcreation.com

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tidak jelas mengatur tentang wali nikah, tetapi disyaratkan harus ada izin dari orang tua bagi yang akan melangsungkan Pernikahan dan apabila belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun disebutkan bahwa: perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.[82]

Dalam Kompilasi Hukum Islam, masalah konsep Perwalian dalam Perkawinan, diatur dalam pasal 14 dan pasal 19-23.[83] Selanjutnya akan dikutip di bawah ini:

Pasal 14 Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

a. Calon suami;
b. Calon isteri;
c. Wali nikah;
d. Dua orang saksi dan;
e. Ijab kabul.

Pasal 19

"Wali nikah dalam Perkawinan merupakan rukun yang harus di penuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkanya".

Pasal 20

[82] M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradialn Agama, dan zakat menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 12.

[83] Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah, *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta), 6.

zuketcreation.com

1. "Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh."
2. Wali nikah terdiri dari:
 a. Wali nasab
 b. Wali hakim

Pasal 23

1. "Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *gaib* atau *adlal* atau enggan.
2. "Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut."[84]

Di negara Indonesia yang kebanyakan menganut Madzhab Syafi"I, Wali merupakan syarat sahnya Pernikahan, jadi apabila Pernikahan tanpa Wali, maka Pernikahanya tidak sah, dan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Wali dalam Pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya (Pasal 19 KHI), wanita yang menikah tanpa Wali berarti Pernikahannya tidak sah.[85]

2. Macam-macam Wali dalam Perkawinan

Wali nikah ada beberapa macam, diantaranya sebagai berikut:

[84] Departemaen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan agama Islam: 2003), 20-22.

[85] Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 15.

zuketcreation.com

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan perempuan yang akan melangsungkan Pernikahan. Tentang urutan wali nasab ada beberapa perbedaan pendapat dari para ulama fiqih. Imam Malik mengatakan kelaurga terdekat yang berhak menjadi wali, ia mengatakan anak laki-laki sampai kebawah lebih utama, kemudian ayah sampai keatas, kemudian saudara-suadara lelaki seibu, kemudian saudara laki-laki seayah saja, kemudian anak lelaki saudara lelaki seayah saja, kemudian anak lelaki dari saudara laki-laki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah sampai keatas.[86]

Al-Mughni berpendapat bahwa kakek lebih utama daripada saudara laki-laki dan anaknya saudara lelaki karena kakek adalah asal. Kemudian paman-paman dari pihak ayah berdasarkan urutan-urutan saudara-saudara laki-laki sampai kebawah, kemudian bekas tuan, dan penguasa. Imam Syafi'i memegang keabsahan, yaitu anak laki-laki tidak masuk *asabah* seorang perempuan, berdasarkan hadis Umar r.a:

لاَتُنْكَحُ المَراءَةَ اِلاَّ بِإِذْنِ وَلِيِّهاَ اَوْ ذِى الرَّءِي مِنْ اَهْلِهاَ اَوْ السَّلَطَا او السُّلْطَانَ

[86] Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 109.

Artinya:

> *"Wanita tidak boleh menikah, kecuali dengan izin walinya, atau orang cerdik dari kalangan keluarganya, atau penguasa*."[87]

b. Wali Hakim

Wali Hakim adalah Wali nikah yang diambil dari Hakim (Pejabat Pengadilan atau Aparat KUA atau PPN) atau Penguasa atau dari Pemerintah.[88] Adapun dalil yang berkaitan dengan Wali Hakim, adalah hadis dari Aisyah ra:

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلّى الله عليه و سلم قَلَ: لاَ نِكَاحَ اِلاَّ بِوَلِيٍّ وَ اَيُّمَا اِمْرَاَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، بَاطِلٌ، بَاطِلٌ، فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهَا

Artinya:

> *Dari 'Aisyah bahwasannya Nabi Saw. bersabda, "Tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali dan siapa saja wanita yang nikah tanpa wali maka nikahnya batal, batal, batal. Jika dia tidak punya wali, maka penguasa (hakimlah) walinya wanita yang tidak punya wali." (HR. Abu Dawud Ath-Thayalisi).*[89]

[87] *Ibid*.

[88] Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Jakarta: CV. Pustaka Setia, 2011), 110.

[89] Al-Sa'any, *Subul Al-Salam Juz II, Jilid II* (Kairo: Dari ihya, Al-Turas, Al-Araby, 1379H/1960M), 117-118.

zuketcreation.com

c. Khalifah, Penguasa Pemerintah atau *aqid nikah* yang diberi wewenang dari Kepala Negara untuk menikahkan perempuan yang berwali Hakim.

Wali Hakim diperlukan dalam keadaan sebagai berikut:

a) Tidak ada Wali Nasab;

b) Tidak cukup syarat-syarat pada Wali Aqrab[90] atau Wali Ab'ad[91];

c) Wali Aqrab Ghaib atau pergi dalam perjalanan sejauh kurang lebih 92,5 km atau dua hari perjalanan;

d) Wali Aqrab dipenjara dan tidak bisa ditemui;

e) Wali Aqrab 'Adhol;

f) Wali Aqrab berbeli-belit (mempersulit);

g) Wali Aqrab sedang ihram;

h) Wali Aqrab sendiri yang akan menikah;

i) Perempuan yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa, sedangkan wali mujbir[92] tidak ada.

[90] Wali dekat atau wali qarib atau wali aqrab yaitu ayah dan kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek.

[91] Wali jauh atau wali ab'ad yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu, karena anak menurut jumhur ulama tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia adalah anak, bila anak berkedudukan sebagai wali hakim boleh dia mengawinkan ibunya sebagai wali hakim.

[92] Wali mujbir adalah wali bagi orang kehilangan kemampuanya, seperti orang gila, belum mencapai umur mumayyiz termasuk di dalamnya perempuan yang masih gadis. Berlakunya wali mujbir, yaitu seorang wali menikahkan perempuan yang diwalikan di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu, dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat rida atau tidaknya.

zuketcreation.com

Wali Hakim tidak berhak menikahkan:

a) Perempuan yang belum baligh;

b) Kedua belah pihak (calon perempuan dan laki-laki) tidak sekufu'[93] ;

c) Tanpa seizin perempuan yang akan menikah;

d) Diluar daerah kekuasaanya.

c, Wali Tahkim

Wali Tahkim yaitu Wali yang diangkat oleh calon suami atau calon istri. Adapun cara pengangkatanya (cara *tahkim*) ialah calon suami mengucapkan *tahkim* kepada calon isteri dengan kalimat *"Saya angkat Bapak/Saudara untuk menikahkan saya pada... (calon istri) dengan mahar... dan putusan Bapak/Saudara saya terima dengan senang"*.[94] Setelah itu calon istri juga mengucapkan hal yang sama. kemudian calon Hakim itu menjawab *"Saya terima tahkim ini".*

Wali Tahkim terjadi apabila:

a) Wali nasab tidak ada;

b) Wali nasab ghaib;

c) Tidak ada *qadi*[95] atau pegawai pencatat nikah, *talak*[96], dan *rujuk*[97].

[93] Kufu berarti sesuatu atau seseorang yang sepadan dengan sesuatu atau seseorang lainnya. Adapun maksud sekufu dalam perkawinan di sini adalah sepadannya seorang suami dengan istrinya dalam agama, kedudukan, pendidikan, kekayaan, status sosial, dan sebagainya.

[94] Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Jakarta: CV. Pustaka Setia, 2011), 112.

[95] Qadi atau Khadi adalah seorang hakim yang membuat keputusan berdasarkan syariat Islam. Islam tidak pengenal adanya pemisahan masalah agama maupun yang berkaitan dengan hukum, sehingga Qadi berperan dalam penengakan aturan bagi setiap muslim.

zuketcreation.com

d. Wali Maula

Wali Maula, ialah wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya budak tersebut. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwalianya, terutama adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaanya, blamana perempuan itu rela menerimanya. Hadis Nabi Saw menyebutkan :

انَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلم اِعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ عِتْقَهَا

صَدَاقَهَا وَاَوْلَمَ عَلَيْهَا بِحَبَصٍ (روه البخاري)

Artinya:

> *"Sesungguhnya Rasulullah Saw. Telah memerdekakan Sofyah lalu dijadikan istri dan pembebasanya dari perbudakan menjadi maharnya serta mengadakan walimahnya dengan seekor kambing." (HR. Bukhari)*[98]

Hadis di atas menjelaskan Rasulullah Saw yang memerdekakan hamba sahaya dan menikahinya, sedangkan maharnya adalah

[96] Talak dalam syariat Islam adalah memutuskan hubungan antara suami istri dari ikatan pernikahan yang sah menurut syariat agama.

[97] Rujuk adalah bersatunya kembali seorang suami kepada istri yang telah dicerai sebelum habis masa menunggu. Rujuk hanya boleh dilakukan di dalam masa ketika suami boleh rujuk kembali kepada isterinya, yakni di antara talak satu atau dua.

[98] HR. Imam Bukhari

zuketcreation.com

kemerdekaan bagi budak yang dinikahinya. Artinya Rasulullah Saw membeli barangnya sendiri.[99]

e. Wali Adhol

Wali Adhol ialah wali yang enggan atau wali yang menolak. Maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuanya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya. Kalau adholnya itu karena sebab nyata yang dibenarkan, tidak disebut adhol, misalkan perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak sepadan atau menikah dengan maharnya dibawah misil, atau perempuan dipinang oleh laki-laki yang lebih sepadan dari peminang pertama.[100] Dalam Al-Qur'an djelaskan:

...فَلاَ تَعْضُلُو هُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ اَزْوَاجَحُنَّ...

Artinya:

> *"...maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya..."*[101]

Penjelasan ayat di atas bahwa seorang wali dilarang untuk mengahalangi anak wanitanya untuk menikah dengan calon suaminya, kecuali ia menghalangi karena alasan syar'i, seperti calon suaminya tidak

[99] Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Jakarta: CV. Pustaka Setia, 2011), 112.

[100] *Ibid*.,114

[101] QS.Al-Baqarah/2 : 232.

zuketcreation.com

beriman atau tidak berakhlak seperti mabuk-mabukan, pemakai obat terlarang, maka seorang wali wajib ditaati.

f. Wali Mujbir

Wali mujbir ialah wali yang mempunyai bidang kuasa mengahwinkan anak atau cucu perempuan yang masih perawan atau dara tanpa meminta izin gadis itu terlebih dahulu.

Menurut Mazhab Syafii, wali mujbir itu terdiri daripada bapa kandung, datuk sebelah bapa dan seterusnya sampai ke atas. Manakala wali-wali lain seperti saudara lelaki kandung sebapa, bapa saudara dan sebagainya bukan wali mujbir iaitu tidak ada bidang kuasa memaksa perempuan berkawin, seagaimana Imam al-Bukhari meriwayatkan dalam Shahihnya dari Abu Salamah, Abu Hurairah Ra. menuturkan kepada mereka bahwa Rosulullah Saw. bersabda;

لاَ تُنْكَهُ الْأَيِّمُ حَتَّ تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ

Artinya:

> *"Janda tidak boleh dinikahkan sehingga dia diminta perintah-Nya, dan gadis tidak nikahkan sehingga diminta izinnya".*

Mereka bertanya, "*Wahai Rosulullah, bagaimana izinnya*?", Beliau menjawab:

أَنْ تَسْكُتَ

"*Bila ia diam*."[102]

[102] *Lisaanul 'Arab*, Ibnu Manzhur (V/3892), Darul Ma'arif.

zuketcreation.com

Bagaimanapun, Syeikh Abdul Kadir bin Muhammad Al-Makkawi dalam bukunya *Mohamed Law Of Inheritance, Marriage And Right Of Women* menyatakan beberapa syarat:[103]

a) Janganlah hendaknya terdapat antara anak dara itu dengan bapanya atau datuknya itu apa-apa sifat permusuhan yang nyata dan tidak pula terlindung daripada pengetahuan orang-orang di tempat anak dara itu berada.
b) Si suami itu hendaklah sama tarafnya (sekufu) dengan anak dara itu.
c) Si suami itu hendaklah mampu membayar mas kawin.
d) Janganlah hendaknya terdapat sifat permusuhan baik di luar mahupun di dalam antara anak dara itu dengan si suami.
e) Bapa atau datuk itu tidak boleh mengahwinkan anak daranya dengan mas kahwin yang terkurang menurut nilai mata wang negara itu.[104]

3. Susunan Wali dalam Perkawinan

Urutan orang yang bisa menjadi wali nikah telah dijelaskan dalam *Matan al-Ghâyah wa Taqrîb* (Surabaya: Al-Hidayah, 2000), hal. 31 karya Imam Abu Suja' yang dilansir dari laman NU Online yakni sebagai berikut.

a) Ayah

[103] Ghafani Awang Teh. Bidang Kuasa Wali Dalam Pernikahan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

[104] https://ms.m.wikipedia.org/wiki/Wali_mujbir, (diakses tanggal 15 September 2021,11:24 Wib).

zuketcreation.com

b) Kakek. Kakek yang dimaksud dalam hal ini ialah kakek dari pihak ayah.

c) Saudara lelaki kandung. Yakni saudara lelaki mempelai wanita yang tunggal ayah dan ibu. Ia bisa merupakan kakak maupun adik.

d) Saudara lelaki seayah. Yakni saudara lelaki mempelai wanita yang tunggal ayah namun beda ibu.

e) Paman. Paman yang dimaksud di sini ialah saudara lelaki ayah. Baik yang lebih tua dari ayah (jawa: pak de), ataupun lebih muda (jawa: pak lik), dengan memprioritaskan yang paling tertua diantara mereka.

f) Anak lelaki paman dari pihak ayah.

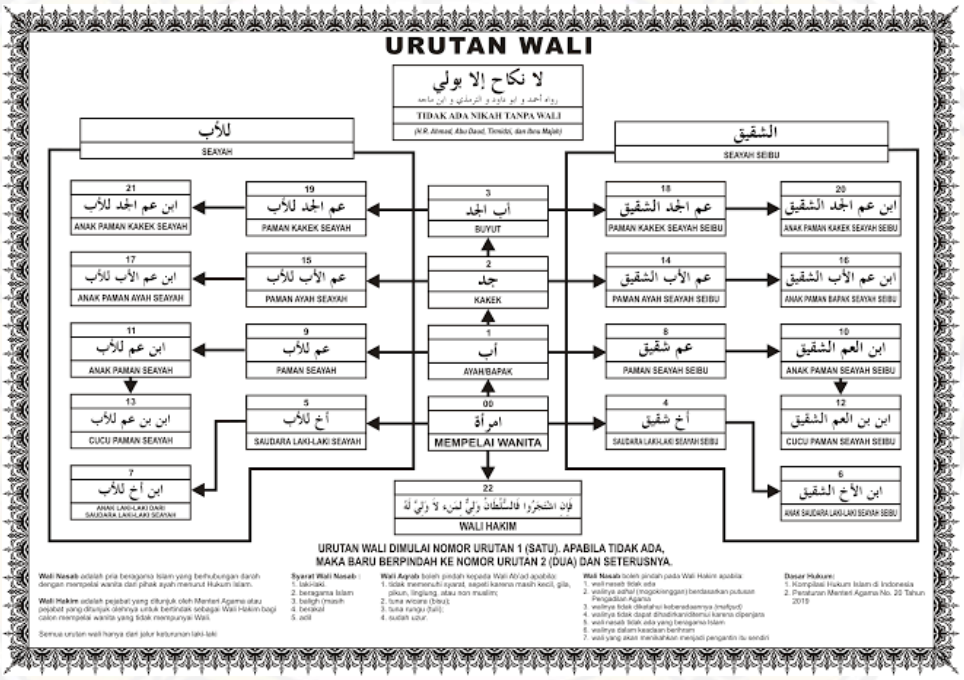
Jika dari keenam daftar urutan wali nikah tersebut tidak ada maka orang yang bisa menjadi wali nikah adalah wali hakim.

No	Imam Malik	Imam Hanafi	Imam Syafi'i	Imam Hambali
1.	Ayah	Anak laki-laki (dari wanita yang akan menikah itu, sekalipun hasil zina)	Ayah	Ayah
2.	Penerima wasiat dari Ayah	Cucu laki-laki (dari pihak anak laki-laki)	Kakek (dari pihak ayah)	Kakek
3.	Anak laki-laki (dari wanita yang akan menikah itu, sekalipun hasil zina)	Ayah	Saudara laki-laki sekandung	Anak laki-laki
4.	Saudara laki-laki	Kakek (dari pihak ayah)	Saudara laki-laki seayah	Cucu laki-laki
5.	Anak laki-laki dari saudara	Saudara kandung	Anak laki-laki dari saudara	Saudara laki-laki

zuketcreation.com

	laki-laki		laki-laki	
6.	Kakek	Saudara laki-laki seayah	Paman (saudara ayah)	Keponakan
7.	Paman (saudara ayah)	Anak saudara laki-laki sekandung	Anak paman	Paman
8.	Hakim	Anak saudara laki-laki seayah	Hakim	Sepupu
9.	-	Paman (saudara ayah)	-	Hakim
10	-	Anak paman	-	-

Tabel 2.1 Perbedaan Urutan Wali Nikah Menurut Para Imam Madzhab



Gambar 2.3 Urutan Wali

4. Syarat-syarat Wali dalam Perkawinan

Pada prosesi pernikahan, tidak sembarang orang dapat menjadi wali dan saksi nikah. NU Online telah melansir 5 persyaratan yang harus dipernuhi untuk menjadi wali nikah.

a) Beragama Islam

Seorang wali nikah haruslah muslim. Oleh karena itu, jika ia kafir, maka pernikahan tidak sah, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu.

b) Baligh

Wali nikah harus baligh yang mana bisa bertanggung jawab untuk urusan orang lain, termasuk menikahkan perempuan perwaliannya.

c) Berakal Sehat

Berakal sehat ini berarti tidak memiliki gangguan jiwa dan tidak dalam keadaan mabuk.

d) Laki-laki

Laki-laki menjadi syarat utama sebagai wali nikah.

e) Adil

Adil artinya orang yang dapat menjaga diri, kehormatan dan martabat keluarganya.

C. Pengertian Wali Mujbir

Wali Mujbir menurut fiqh Syafi'iyah. Salah seorang ulama terkenal bernama 'Ali bin Naif As-Suhudi dalam *kitab Mifshal* mengatakan bahwa:

اَلْوَلِيُّ الْمُجْبِرُ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ وَلَايَةُ إِجْبَارَ كَالصَّغِيْرَةِ وَالْمَجْنُوْنَةِ

Artinya:

> *"Wali mujbir adalah seseorang yang punya kekuasan penuh untuk menikahkan secara paksa, seperti menikahi gadis kecil dan perempuan gangguan jiwa."*[105]

[105] Kalam Imam 'Ali bin Naif As-Suhudi dalam *kitab Mifshal*

zuketcreation.com

Sementara itu menurut Syekh Abdurrahman Al-Jaziri dalam *kitab Fiqh A'la Mazahibil Arba'ah* mengatakan bahwa:

قَالُوْا : اَلْوَلِيْ الْمُجْبِرُ هُوَ الْأَبُ وَالْجَدُّ وَإِنْ عَلَا وَالسَيِّدِ

Artinya:

> *"Mereka berpendapat: Wali mujbir adalah Ayah dan Kakek hingga seterusnya dan sayid."*[106]

Berdasarkan dari pengertian di atas, mayoritas ulama mazhab Syafi'i berpendapat wali mujbir adalah seseorang yang mempunyai kekuasaan penuh yaitu Ayah, Kakek dan Sayid untuk menikahkan anak perempuan secara paksa (tanpa izin dari anak perempuan), Hak wali tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun selama ia dapat menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan agama, dan menjamin serta dapat memastikan kebaikan untuk anaknya.

Wali mujbir mempunyai kekuasaan penuh terhadap gadis bikir (perawan), berbeda halnya dengan janda, Sebagaimana sabda rasulullah SAW berikut ini:

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ اَلثَّيِّبُ أَحَقُ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرِ يُزَوِّجْهَا اَبُوْهَا

(رواه البخارى)

[106] Kalam Syekh Abdurrahman Al-Jaziri dalam *kitab Fiqh A'la Mazahibil Arba'ah*

zuketcreation.com

Artinya:

> *Rasulullah SAW Bersabda: "Wanita yang janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya sedangkan anak gadis dinikahkan oleh bapaknya. (H.R. Bukhari).*[107]

Rasulullah Saw membedakan antara perawan dengan janda dalam hal paksaan, yang demikian itu karena wanita yang perawan banyak malunya jika berbicara dalam hal perkawinan. Adapun janda sudah pernah merasakan perkawinan, maka bisa diajak bicara dalam hal perkawinan. Kedudukan wali dalam acara pernikahan atau aqad nikah mutlak diperlukan dan merupakan syarat yang harus dipenuhi bagi calon isteri.

Oleh karena itu seorang wali harus mempunyai kriteria atau syarat-syarat sebagai berikut:

Pertama, Baligh (dewasa atau sampai umur);

Kedua, Laki-laki (bukan perempuan dan khunsa);

Ketiga, Islam (bukan kafir atau orang murtad);

Keempat, Merdeka (bukan budak);

Kelima, Tidak berada dalam pengampuan atau Mahjur 'alih

Keenam, Berpikiran baik, berakal (bukan orang gila);

Ketujuh, Adil (tidak fasik)

Kedelapan, Tidak sedang melakukan ihram.[108]

[107] HR. Imam Bukhari

[108] https://islami.co/wali-mujbir-dan-kriteria-wali-pernikahan-dalam-islam/, (diakses tanggal 15 September 2021,11:31 Wib)

zuketcreation.com

D. Pengertian Hak Ijbar

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح)dan *zawaj* (زواج) Kedua kata ini yang terpakai dalam dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-qur'an dan hadits Nabi.[109] Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk mengahalalkan hubungan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai oleh Allah.[110]

Perkawinan dianggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun nikah merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi pada saat berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal.[111] Di dalam KHI Pasal 14, rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu:[112]

a. Calon mempelai laki-laki.
b. Calon mempelai perempuan.
c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengakadkan perkawinan.
d. Dua orang saksi.

[109] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta:Kencana, 2009), 35.

[110] Ahmad Azhar Basyir, *op. cit*, hlm. 14

[111] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 107.

[112] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta:Kencana, 2009), 61.

zuketcreation.com

e. Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki.

Salah satu dari kelima rukun nikah tersebut diatas, wali merupakan unsur yang sangat penting dalam penelitian ini. Hal ini khsusunya terkait dengan peran wali untuk menikahkan anak gadisnya tanpa adanya izin dari anak gadisnya tersebut (*hak ijbar wali*).

Di dalam setiap pernikahan harus ada wali nikah dari pihak calon mempelai perempuan, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw:[113]

لاَ نِكَاحُ اِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدُيْ عَدْلٍ. (روه احمد)

Artinya:

> *Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. (HR. Ahmad).*

Di dalam hukum perkawinan Islam ada 3 (tiga) macam wali , yaitu:[114]

a. Wali nasab atau kerabat
b. Wali sultan atau hakim, dan
c. Wali muhakkam.

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Wali sultan atau hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa dari pemerintah. Sedangkan wali

[113] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Sinar Buku Algerindo, 2007), 383.

[114] Ahmad Azhar Basyir, *op. cit*, hlm. 41

zuketcreation.com

muhakkam, yaitu wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri.[115]

Wali nasab terdiri dari dua macam yaitu wali nasab biasa dan wali mujbir. Wali nasab biasa yaitu wali nasab yang tidak mempunyai kewenangan untuk memaksa menikahkan tanpa adanya persetujuan dari wanita yang bersangkutan. Artinya, wali nasab biasa ini tidak punya hak ijbar. Sedangkan yang dimaksud dengan wali mujbir adalah wali nasab yang berhak memaksa gadis dibawah perwaliannya untuk dikawinkan dengan laki-laki tanpa izin gadis yang bersangkutan.[116] Hak yang dimiliki oleh wali mujbir disebut dengan hak ijbar. Di dalam hukum perkawinan Islam, yang memiliki hak ijbar adalah ayah dan kakek (bapak dan seterusnya keatas). Selain ayah dan kakek (bapak dan seterusnya keatas) tidak mempunyai hak ijbar.

Kata ijbar berawal dari kata *ajbara-yujbiru ijbaaran*. Kata ijbar memiliki arti yang sama dengan *akraha, arghama*, dan *alzama qahran wa qasran.* Artinya pemaksaan atau mengharuskan dengan cara memaksa dan keras.[117] Sementara itu secara terminologis kata ijbar adalah kebolehan bagi ayah atau kakek untuk menikahkan anak perempuan yang masih gadis tanpa izinnya. Dengan demikian ayah lebih berhak terhadap anaknya

[115] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 249.

[116] Ahmad Azhar Basyir, *loc. cit.*

[117] Pera Sopariyanti, *Menilai Kawin Paksa: Perspektif Fiqh dan Perlindungan Anak*, dalam http://www. rahima.or.id, (diakses tanggal 29 September 2021, 23:51 Wib).

zuketcreation.com

yang masih gadis daripada anak itu sendiri. Dalam pengertian fiqh, ayah atau kakek dapat menikahkan anak perempuannya, tanpa dibutuhkan persetujuan dari yang bersangkutan, yaitu perempuan yang masih gadis atau yang keperawanannya hilang bukan akibat hubungan seksual misalnya terjatuh, kemasukan jari atau semacamnya.[118]

Wali nasab terdiri dari dua macam yaitu wali nasab biasa dan wali mujbir. Wali nasab biasa yaitu wali nasab yang tidak mempunyai kewenangan untuk memaksa menikahkan tanpa adanya persetujuan dari wanita yang bersangkutan. Artinya, wali nasab biasa ini tidak punya hak ijbar. Sedangkan yang dimaksud dengan wali mujbir adalah wali nasab yang berhak memaksa gadis dibawah perwaliannya untuk dikawinkan dengan laki-laki tanpa izin gadis yang bersangkutan. Hak yang dimiliki oleh wali mujbir disebut dengan hak ijbar. Di dalam hukum perkawinan Islam, yang memiliki hak ijbar adalah ayah dan kakek (bapak dan seterusnya keatas). Selain ayah dan kakek (bapak dan seterusnya keatas) tidak mempunyai hak ijbar.

[118] Taufik Hidayat, *"Rekontruksi Hak Ijbar", De Jure Jurnal Syari'ah dan Hukum, Edisi No. 1 Vol. I, 10 s/d 22*, (2009), hlm. 12

zuketcreation.com

BAB III

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Wali Mujbir sebagai Wali yang Mempunyai Hak Ijbar dalam Perkawinan

Izin wali sangat penting dalam menentukan sahnya suatu perkawinan karena wali ialah orang yang berhak mengawinkan perempuan di bawah pengasuhannya.[119] Adanya wali adalah syarat sahnya perkawinan, sebagaimana adanya saksi. Nikah tidak sah tanpa wali laki-laki yang mukallāf[120], merdeka, muslim, 'adil, dan berakal sempurna.[121]

Dalam akad perkawinan itu sendiri wali berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut, dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama.

[119] Najibah Mohd Zin, *Siri Perkembangan Undang-undang di Malaysia, Undang-undang Keluarga Islam, Jilid 14*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 2007), 3.

[120] Mahkum Alaih adalah seseorang atau pelaku atau yang melakukan hukum syar'i, atau yang lebih dikenal dengan sebutan mukalaf/ subjek hukum. Disebut sebagai mukalaf karena merekalah yang dibebani oleh hukum-hukum syara' tersebut.

[121] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i 2*, (terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz), (Jakarta: almahira, 2010), 459.

Terhadap mempelai yang masih kecil, baik laki-laki atau perempuan. Ulama sepakat dalam menempatkan wali sebagai rukun atau syarat dalam akad perkawinan. Alasannya ialah bahwa mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya dan oleh karenanya akad tersebut dilakukan oleh walinya. Namun terhadap perempuan yang telah dewasa baik ia sudah janda atau masih perawan, ulama berbeda pendapat. Beda pendapat itu disebabkan oleh karena tidak adanya dalil pasti yang dapat dijadikan rujukan.[122]

Definisi wali mujbīr menurut Hukum Islam dari segi memaksa (mujbīr) ialah apabila ada ayah maka ayahlah (bapak) yang berhak menjadi wali nikah untuk menikahkan anak perempuannya. Apabila tidak ada ayah (bapak) mungkin karena meninggal atau ghaib (hilang), kakek yang berhak tampil menjadi wali nikah untuk cucu perempuannya. Apabila tidak ada ayah atau kakek maka dapat diwakilkan lagi kepada saudara laki-laki kandung dari pengantin perempuan (saudara laki-laki) yang menjadi wali itu harus sudah *akil baligh* (dewasa dan berakal), laki-laki beragama Islam dan ‘adil, apabila tidak ada saudara laki-laki dari ayah (paman) si wanita yang akan menikah itu, wali sesudah ayah dan kakek itu disebut wali nasab (tidak memaksa).[123]

[122] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 69.

[123] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bmi Aksara, 1996), 215.

zuketcreation.com

Menurut Mazhab Hanafi, perwalian ijbār yang berdasarkan maknanya yang khusus adalah hak wali untuk mengawinkan orang lain dengan orang yang dia kehendaki ini ditetapkan kepada anak kecil perempuan meskipun dia adalah seorang janda, serta kepada orang perempuan idiot, perempuan gila, dan budak perempuan yang dimerdekakan. Orang yang memiliki perwalian disebut wali mujbīr.[124]

Menurut Mazhab Maliki, perwalian ijbār lahir akibat salah satu dari dua sebab ini, yaitu: keperawanan, dan kecil. Perwalian ijbār dilakukan terhadap perawan jika dia adalah seorang perempuan yang baligh, dan anak kecil jika dia adalah seorang janda, serta disunahkan untuk meminta izinnya.[125] Menurut Mazhab Syafi'i perwalian ijbār adalah yang dimiliki oleh ayah dan kakek tidak ayah. Maka seorang ayah boleh mengawinkan anak perawan yang masih kecil atau besar tanpa seizinnya, dan disunahkan untuk meminta izinnya. Pada anak perawan yang telah mencapai usia baligh dan berakal dalam meminta izin untuk mengawinkannya cukup dengan diamnya dalam pendapat yang paling shahih. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh ad-Daruquthi, yang artinya *"Seorang janda lebih berhak atas dirinya sendiri daripada walinya, dan yang mengawinkan anak perawan adalah bapaknya*".[126]

[124] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 178.

[125] *Ibid*., 179.

[126] *Ibid*., 180-182.

zuketcreation.com

Menurut Mazhab Hambali, wali mujbīr adalah ayah, orang yang diberi wasiat oleh ayah, dan hakim. Anak perempuan yang masih kecil tidak perlu dimintakan izinnya.[127]

Islam memang memberikan hak saran atau hak tolak kepada para wali ketika mereka mengetahui ada sesuatu yang jelek pada diri calon suami pilihannya yang tidak sekufū baginya. Hal itu dapat dimaklumi karena akad nikah mempunyai keterkaitan dengan anggota keluarga. Oleh karena itu, wali mempunyai hak campur tangan untuk memberikan saran atau hak menolak dalam urusan kekeluargaan secara khusus.[128] Namun, jika calon suami sekufū dengannya dalam status sosial, nasab, perilaku, dan budaya, para wali tidak ada hak untuk menolak pernikahannya.[129]

Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hambali berpendapat jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya. Wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itu pun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali. Namun, pengucapan akad adalah hak wali.

[127] *Ibid*., 183.

[128] Mohamed Osman El-Khosht, *Fikih Wanita Dari klasik sampai Modern (terj. Abu ihma dillaha), Cet. 3* (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015), 188.

[129] *Ibid.*

Akad yang diucapkan hanya oleh wanita tersebut tidak berlaku sama sekali, walaupun akad itu sendiri memerlukan persetujuannya.[130]

Sementara itu, Imam Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda. Tidak ada seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat, orang yang dipilihnya itu sekufū (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari mahar mitsīl[131]. Tetapi bila dia memilih seorang laki-laki yang tidak sekufū dengannya, maka walinya boleh menentangnya, dan meminta kepada qāḍhī untuk membatalkan akad nikahnya. Kalau wanita tersebut kawin dengan laki-laki lain dengan mahar kurang dari mahar mitsīl, qāḍhī boleh diminta membatalkan akadnya bila mahar mitsīl tersebut tidak dipenuhi oleh suaminya.[132]

Sebagaimana mensyaratkan keriḍhaan si wanita untuk menikah, Islam juga mensyaratkan keriḍhaan wali untuk menyelamatkannya dari kesalahan arah dan menjauhkannya dari segala kekeliruan dan nafsu liar. Terkadang, kebenaran tidak bisa lagi dilihat oleh seseorang gadis. Dia

[130] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab (terj. Masykur A.B. dkk), Cet. 13,* (Jakarta: Lentera, 2005)

[131] Adalah mahar yang tidak disebutkan besar kadarnya pada saat sebelum maupun ketika terjadi pernikahan, atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang telah diterima oleh keluarga terdekat, dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya.

[132] Ali Yusuf As-Subky, *Membangun Surga dalam Keluarga (terj. Fathurrahman), Cet.1,* (Jakarta: Senayan Abadi Publisihing, 2002), 76.

zuketcreation.com

bahkan akan mengikuti khayalan dan perasaan yang akhirnya akan bertabrakan dengan akibat yang jelek dan kenyataan pahit.[133]

Wali bertugas sebagai pembimbing yang berpengalaman dan pemberi nasihat. Tidak ada maksud di hatinya kecuali untuk menyimak kebenaran dan mencarikan suami yang bisa membahagiakan dan bisa membantunya dalam menjalani hidup.[134] Seorang wanita tidak diperbolehkan melaksanakan akad nikahnya sendiri, tanpa wali.

Hadits yang diriwayatkan dari ‘Aisyah r.a. menyebutkan:

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلّى الله عليه و سلم قَلَ: لاَ نِكَاحَ اِلاَّ بِوَلِيٍّ وَ اَيُّمَا اِمْرَاَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، بَاطِلٌ، بَاطِلٌ، فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهَا

Artinya:

> *Dari ‘Aisyah bahwasannya Nabi Saw. bersabda, “Tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali dan siapa saja wanita yang nikah tanpa wali maka nikahnya batal, batal, batal. Jika dia tidak punya wali, maka penguasa (hakimlah) walinya wanita yang tidak punya wali.” (HR. Abu Dawud Ath-Thayalisi).*[135]

[133] *Ibid,*

[134] *Ibid*

[135] Al-Sa‟any, *Subul Al-Salam Juz II, Jilid II* (Kairo:Dari ihya, Al-Turas, Al-Araby, 1379H/1960M), 117-118

zuketcreation.com

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbas menyebutkan:

عَنْ اِبْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: اَلْبِغَايِ اللَّاتِيْ يَنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ

بَيِّنَةٌ. (رواه الترمذي)

Artinya:

> *“Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi s.a.w. bersabda, “Perempuan-perempuan pelacur yaitu mereka yang menikahkan diri mereka sendiri tanpa saksi”. (HR. Tirmidzi)*[136]

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah menyebutkan:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ,"لاَ تَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةُ اَلْمَرْأَةُ, وَلَا تَزَوَّجُ

الْمَرْأَةُ نَفْسِهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةُ هِيَ الَّتِيْ تَزَوَّجْ نَفْسِهَا. (رواه ابن ماجة

والدارقطني ,٣٧)

Artinya:

> *“Hendaklah perempuan tidak menikahkan perempuan dan hendaklah perempuan tidak menikahkan dirinya sendiri, karena perempuan pezina itu ialah yang menikahkan dirinya sendiri”. (HR. Ibnu Majah dan Daruquthni)*[137]

Dalam surah Al-Baqarah ayat 221 Allah SWT berfirman:

وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكتِ حَتّى يُؤْمِنَّ...

[136] Faisal Bin Abd Aziz, *Terjemah Nailul Authar, ...,* hlm. 2171.

[137] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam ...,* hlm. 633.

zuketcreation.com

Artinya:

> *Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman...*
> *[QS. Al- Baqarah(2): 221]*[138]

Adapun yang menjadi dalil dalam dua ayat ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hajar adalah Allah SWT memberikan perintah menikah kepada laki-laki, bukan kepada perempuan. Maksudnya, seakan-akan Allah berfirman, *"Jangan kalian menikahkan, hai para wali, perempuan-perempuan kalian dengan orang musyrik."*[139]

B. Aspek Hukum Perkawinan dengan Wali Mujbir ditinjau dari UU No.1/ Th.1974 dan Hukum Islam

Nikah adalah akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.[140]

Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki. Sehingga dapat diperoleh bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah "suatu akad atau perikatan laki-laki

[138] QS. Al-Baqarah/2: 221

[139] Ali Yusuf As-Subky, *Membangun Surga dalam Keluarga* (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2005), 78

[140] Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 39.

zuketcreation.com

dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah". Adapun pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (pasal 2).[141]

Perwalian ialah kekuasaan melakukan akad dan transaksi, baik akad maupun akad lainnya tanpa ketergantungan kepada orang lain. Didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf h perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua.[142] Dalam pernikahan wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.[143]

Ada beberapa pembagian wali Nikah yang didasarkan atas:

a. Menurut Kompilasi Hukum Islam

 Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (2) menyebutkan hanya dua macam wali nikah yang terbagi atas :

[141] KHI Pasal 2

[142] KHI Pasal 1H

[143] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, Cetakan Ketiga, 2009), 69.

zuketcreation.com

1. Wali Nasab Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, dimana kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai urutan kekerabatan dengan calon mempelai perempuan.
2. Wali Hakim yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.

b. Menurut Kekuasaannya

Wali-wali ini apabila dipandang dari kekuasaannya dapat dibagi yaitu:[144]

1. Wali Mujbir yaitu wali yang terdiri dari ayah, kakek hingga ke atas.
2. Wali Ghairu Mujbir yaitu wali yang terdiri selain yang disebut di atas tadi yaitu:
 a. Saudara laki-laki seibu sebapak;
 b. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebapak;
 c. Saudara laki-laki seibu;
 d. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak;
 e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu.
3. Wali Hakim yaitu kepala Negara Islam atau pejabat yang ditunjukkan olehnya, dan yang ketiga ini (hakim) apabila betul-betul tidak ada wali yang yang tadi, ataupun ashabah-ashabah tidak ada,

[144] Hasballah Thaib, *Hukum Keluarga dalam Syariat Islam*, (Medan: Universitas al Azhar, 2010), hlm.74.

maka berpindahlah wali itu kepada Hakim (*qadhi*) sesuai menurut Hadist Rasulullah SAW yang berbunyi:

لاَتُنْكَحُ المَرَاءَةَ اِلاَّ بِإِذْنِ وَلِيِّهاَ اَوْ ذِى الرَّءِي مِنْ اَهْلِهاَ اَوْ السَّلَطَا او السُّلْطَانَ

Artinya:

> *"Wanita tidak boleh menikah, kecuali dengan izin walinya, atau orang cerdik dari kalangan keluarganya, atau penguasa*."[145]

c. Menurut izin

Perwalian dalam nikah adalah kekuatan untuk melangsungkan akad nikah yang terlaksana tanpa tergantung pada izin seseorang.

Perwalian ini ada dua macam:[146]

1. Perwalian terbatas dalam akad nikah

 Perwalian terbatas adalah kekuatan seseorang untuk menikahi dirinya sendiri tanpa tergantung pada izin seseorang. Para fuqaha bersepakat bahwa hal itu berlaku bagi seorang laki-laki dewasa yang berakal. Apabila ia menikahkan dirinya kepada yang ia kehendaki maka nikahnya sah dan orang lain tidak berhak menolak, baik ia menikah dengan mas kawin matsal atau lebih dari itu. Baik ia menikah dengan orang yang setara dengannya ataupun tidak.

2. Perwalian yang tidak terbatas dalam pernikahan

[145] *Ibid*.,

[146] Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Era Intermedia, 2010), 177.

zuketcreation.com

Adapun perwalian yang tidak terbatas adalah seseorang yang berhak menikahkan orang lain secara paksa. Perwalian seperti ini dinamakan juga dengan perwalian paksa (wilayah *ijbar*).

Menurut Mazhab Hanafi, ada jenis lain dari perwalian ini yang disebut sebagai perwalian sunah, yaitu perwalian terhadap perempuan dewasa yang berakal, perawan atau janda. Menurut mazhab ini perempuan berhak mewalikan dirinya sendiri untuk menikah. Namun dianjurkan akad tersebut diwakilkan oleh walinya. Para fuqaha lain menamakan perwalian ini dengan sebutan perwalian bersama (wilayah *syirkah*). Hal ini dikarenakan apabila si perempuan janda, ia turut serta dengan walinya untuk memilih suami, kemudian sang walilah yang berhak untuk melangsungkan akad nikah, karena menurut mereka janda tidak boleh melangsungkan akad nikah sendiri.[147]

Penyebab perwalian tidak terbatas yaitu:[148]

1. Kepemilikan, yaitu hamba yang dimiliki, baik laki-laki atau perempuan.
2. Kerabat kandung, yaitu hubungan yang mengikat seseorang dengan kerabat kandung. Misal perwalian bapak atas anaknya dan perwalian saudara lakilaki atas keponakannya.
3. Kerabat secara hukum, terdiri atas dua macam yaitu:

[147] *Ibid*, hlm.184

[148] *Ibid*, hlm.185.

zuketcreation.com

a. Hubungan antara seorang majikan dengan orang yang dimerdekakannya.
b. Kesepakatan antara dua orang sahabat yang bukan kerabat untuk saling menolong.

4. Kepemimpinan, yaitu tanggungan seorang pemimpin masyarakat atau wakilnya untuk menikahkan anak kecil. Pemimpin tersebut juga bisa mewakilkannya kepada siapa saja dari wakilnya yang dikendaki, seperti hakim atau wakilnya dapat menikahkan seorang perempuan kepada orang yang setara dengannya ketika para walinya enggan untuk menikahkannya, atau terbukti telah berselisih dengannya.

Jumhur ulama yang terdiri dari Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyah dan Syi'ah Imamiyah membagi wali itu atas dua kelompok:[149]

1. Wali dekat atau wali qarib atau wali aqrab yaitu ayah dan kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya. Ia dapat mengawinkan anaknya yang masih berada dalam usia muda tanpa minta persetujuan dari anaknya tersebut. Wali dalam kedudukan seperti ini disebut wali Mujbir.
2. Wali jauh atau wali ab'ad yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu, karena anak menurut jumhur ulama tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia

[149] Opcit., 75-76.

adalah anak, bila anak berkedudukan sebagai wali hakim boleh dia mengawinkan ibunya sebagai wali hakim.

Adapun wali ab'ad adalah sebagai berikut:[150]

a. Saudara laki-laki kandung;
b. Saudara laki-laki seayah;
c. Anak saudara laki-laki kandung;
d. Anak saudara laki-laki seayah;
e. Paman kandung;
f. Paman seayah;
g. Anak paman kandung;
h. Anak paman seayah;
i. Ahli waris kerabat lainnya kalau ada.

Diantara wali nasab tersebut ada yang berhak memaksa *(ijbar)* gadis dibawah perwaliannya untuk dinikahkan dengan laki-laki tanpa izin gadis yang bersangkutan. Wali yang mempunya hak memaksa tersebut disebut wali mujbir. Wali mujbir hanya terdiri dari ayah dan kakek (bapak dan seterusnya ke atas) yang dipandang paling besar kasih sayangnya kepada perempuan dibawah perwaliannya. Selain mereka tidak berhak ijbar.

Wali mujbir yang akan menikahkan perempuan gadis di bawah perwaliannya tanpa izin gadis bersangkutan diisyaratkan:[151]

[150] *Ibid*, 76.

a. Laki-laki pilihan wali harus *kufu* (seimbang) dengan gadis yang dinikahkan;
b. Antara wali mujbir dan gadis tidak ada permusuhan;
c. Calon istri dan calon suami tidak ada permusuhan;
d. Calon suami harus sanggup membayar mas kawin dengan tunai;
e. Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istri dengan baik, dan tidak terbayang akan berbuat sesuatu yang mengakibatkan kesengsaraan istri.

Dalam keadaan tertentu, apabila wali nasab tidak dapat bertindak sebagai wali karena tidak memenuhi persyaratan atau menolak menjadi wali sementara, wali hakim tidak dapat bertindak sebagai pengganti wali nasab karena adanya berbagai sebab. Maka untuk memenuhi sahnya nikah, mempelai yang bersangkutan dapat mengangkat seseorang menjadi walinya. Wali yang diangkat oleh mempelai yang bersangkutan disebut Wali *Muhakkam*.

Menurut fiqih Islam, perkawinan itu sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun yang dimaksud dengan syarat yaitu : sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut.[152] Rukun yaitu: sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah

[151] A.Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,(Banda Aceh: Pena, 2010) 77.

[152] Tihami, *Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 12.

zuketcreation.com

atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.[153] Adapun yang menjadi syarat perkawinan ialah adanya kata sepakat diantara pihak-pihaknya, calon istri sudah baligh atau dewasa dan tidak ada hubungan atau halangan yang dapat merintangi perkawinannya. Sedangkan yang menjadi rukun perkawinan ialah adanya calon pengantin, adanya wali nikah, adanya dua orang saksi dan adanya ijab qabul. Jadi wali nikah merupakan salah satu rukun perkawinan.

Adapun didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa yang dapat bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan adalah seorang laki-laki nyang memenuhi syarat Islam yaitu muslim, *aqil* dan *baligh*. Di dalam pelaksanaan perkawinan, *ijab* (penyerahan) selalu dilaksanakan oleh wali mempelai perempuan sedangkan *qabul* (penerimaan) dilaksanakan oleh mempelai laki-laki.[154]

Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa wali dalam suatu akad perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkannya. Apabila ketentuan terakhir ini tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut tidak sah karena cacat hukum dalam pelaksanaannya. Sehingga perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalannya oleh Pengadilan Agama di tempat perkawinan tersebut dilaksanakan.[155]

[153] *Ibid.*

[154] Pasal 20 ayat 1 KHI

[155] Pasal 19 KHI

zuketcreation.com

Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas[156] secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah, bukan garis ibu.[157]

Pada dasarnya yang menjadi wali itu adalah wali *qarib*. Bila wali tidak memenuhi syarat baligh, berakal, Islam, merdeka, berpikiran baik dan adil maka perwalian berpindah kepada *ab'ad*. Bila wali *qarib* sedang dalam haji atau umrah, maka kewalian tidak pindah kepada wali *ab'ad*, tetapi pindah kepada wali hakim secara kewalian umum.

Wali hakim menjadi wali nikah bila keseluruhan wali sudah tidak ada, atau wali qarib dalam keadaan adhal atau enggan menikahkan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Begitu pula akad perkawinan dilakukan oleh wali hakim bila wali *qarib* sedang berada ditempat lain yang jaraknya mencapai dua *marhalah* (sekitar 60 km).[158]

[156] Merupakan penentuan urutan kebutuhan dari yang terpenting sampai dengan yang kurang penting

[157] Tihami, *Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 90.

[158] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 94.

zuketcreation.com

Wali Hakim adalah Kepala Negara yang beragama Islam yang mempunyai kekuasaan yang boleh menyangkut orang lain menjadi wali hakim untuk menikahkan seseorang yang berwali hakim.[159]

Peraturan tentang wali hakim ini diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.2 Tahun 1987 yang kemudian diubah dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.30 Tahun 2005.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.30 Tahun 2005 tentang wali hakim menyatakan:

Pasal 1 ayat (2), wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

Pasal 2 ayat (1), bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah *extra teritorial*[160] Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.

Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang setingkat *(sekufu),* dan walinya

[159] Hasballah Thaib, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Medan: Universitas Dharmawangsa,1983), 53.

[160] Adalah wilayah suatu negara yang berada di luar yang berdasarkan hukum Internasional diakui sebagai daerah kekuasaan suatu negara.

zuketcreation.com

berkeberatan dengan tidak ada alasan, maka hakim berhak untuk menikahkannya setelah ternyata keduanya setingkat *(sekufu),* dan setelah memberi nasihat kepada wali agar mencabut keberatannya itu. Apabila wali tetap berkeberatan, maka hakim berhak untuk menikahkan perempuan itu.

Sabda Rasulullah SAW, Dari Aisyah. Ia berkata, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda,

لاَ نِكَاحُ اِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدُيْ عَدْلٍ

Artinya :

> *"Tidak sah nikah, kecuali dengan wali (pihak wanita) dan dua orang saksi yang adil (amanah).*"[161]

Fenomena yang terjadi pada masyarakat bahwa adanya anggapan apabila ada wali maka pernikahan tersebut adalah sah, tanpa memperhatikan urutan wali yang berhak untuk menikahkan. Sehingga diperlukan adanya peraturan yang mengatur tentang wali nikah, agar rukun dan syarat dalam pernikahan dapat dipenuhi untuk menghindari pernikahan yang tidak sah. Sehingga nantinya akan berpengaruh terhadap status suami istri dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.

Berdasarkan uraian Peraturan Menteri Agama No.30 Tahun 2005 maka:

[161] HR. Imam Turmudzi dan lainnya serta dishahihkan oleh imam ALbani

zuketcreation.com

a. Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai Wali Nikah apabila Wali Nasab tidak ada atau memenuhi persyaratan atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau berhalangan atau adhal (enggan);
b. Dalam hal wali adhal (enggan) maka Wali Hakim dapat bertindak sebagai Wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita tersebut.[162]

Hal lain yang dapat menyebabkan berpindahnya wali nasab kepada wali hakim adalah anak hasil di luar nikah. Menurut Pasal 43 ayat 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.[163] Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 lebih menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.[164] Karena tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, sehingga perempuan tersebut tidak memiliki seorang wali nasab, disebabkan wali nasab adalah wali yang berasal dari garis ayah. Sehingga hal inilah yang menyebabkan berpindahnya perwalian dari wali nasab kepada wali hakim.

[162] Peraturan Menteri Agama No.30 Tahun 2005

[163] Pasal 43 ayat 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

[164] Pasal 100 KHI

zuketcreation.com

Menurut M.Ali Hasan bahwa hakim dapat menjadi wali karena dua hal:[165]

1. Bila terjadi perselisihan antara sesama wali mengenai jodoh anak wanita itu, atau wali tidak menyetujui pilihan jodohnya, sedangkan si wanita itu tetap bersikeras nikah dengan laki-laki pilihannya. Agar terhindar dari perbuatan maksiat (setelah diupayakan persetujuan wali), maka hakim bertindak sebagai wali yang dikenal dengan sebutan "wali hakim".
2. Bila wanita tersebut memang tidak memiliki wali, baik menurut pemahaman Jumhur Ulama maupun menurut pemahaman Hanafiah

C. Analisis Aspek Hukum Perkawinan dengan Wali Mujbir ditinjau dari UU No.1/ Th.1974 dan Hukum Islam

Al-quran membahas soal pernikahan secara rinci dalam banyak ayat. Kurang lebih 104 ayat, baik dengan menggunakan kosa kata nikah yang terulang sebanyak 23 kali, maupun kata *zauwj* yang berulang sebanyak 80 kali. Kajian mendalam terhadap keseluruhan ayat perkawinan tersebut menyimpulkan 5 prinsip perkawinan. Pertama, prinsip *monogami*; kedua, prinsip *mawaddah wa rahmah*; ketiga, prinsip saling melengkapi dan melindungi; keempat, prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* (pergaulan dengan sopan santun), baik dalam relasi seksual maupun relasi kemanusiaan; kelima, prinsip memilih jodoh, baik bagi laki-laki maupun perempuan. [166]

[165] M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal.82

[166] Siti Musdah Mulia, *Perempuan dan Hukum*, (Jakarta: YOI, 2008), 146.

zuketcreation.com

Memilih jodoh yang merupakan salah satu prinsip perkawinan sering kali berbenturan dengan hak ijbar yang dimiliki oleh walinya. Inilah yang kemudian menjadi sorotan, bahwa dalam Islam hak perempuan dalam menentukan pasangan merupakan hak penuh orang tuanya dan tidak memiliki hak dalam menentukan pilihan pasangan atau jodoh. Wacana yang berkembang sampai saat ini bahwa wali mujbir ialah orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah dengan pilihan orang tuanya atau lebih dikenal dengan istilah "kawin paksa". Tentu saja kedua hal ini bertolak belakang, "kawin paksa" bukanlah tujuan dari adanya hak ijbar, dimana sifat paksa konotasinya lebih ke arah ikrah.

Makna *Ikrah* adalah suatu paksaan terhadap seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan suatu ancaman yang membahayakan terhadap jiwa dan tubuhnya, tanpa dia sendiri mampu melawan. Sementara bagi orang yang dipaksa, perbuatan tersebut sebenarnya bertentangan dengan hati nurani dan pikirannya. Jelas Ikrah dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan perbuatan yang dilakukan atas dasar ikrah dapat dinyatakan batal demi hukum.[167]

Adapun Ijbar merupakan suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab, dan istilah ini dikenal dalam fiqih islam yang kaitannya dengan soal perkawinan. Orang yang memiliki hak ijbar adalah ayah dan kakek, dimana kedudukan mereka sebagai wali mujbir menjadikannya mempunyai kekuasaan atau hak untuk mengawinkan anak perempuannya,

[167] KH. Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2001)

zuketcreation.com

meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan dan perkawinan ini dipandang sah menurut hukum. Dalam hal ini hak ijbar dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab ayah terhadap anaknya, karena keadaan dirinya yang dianggap belum atau tidak memiliki kemampuan, yakni menimbulkan resistensi kekerasan pada perempuan.

Hak ijbar pun dalam konteks kekinian semakin menjadi perdebatan. Ditengah senternya perjuangan penguatan hak-hak perempuan, konsep ijbar sangat bertentangan dengan kesetaraan dan keadilan yang menjadi fokus dari perjuangan ini. Melalui hak ijbar, seorang wali dapat menikahkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya tanpa persetujuan dari yang bersangkutan. Lalu dimanakah letak kadilan bagi perempuan dalam hal ini? Walaupun ijbar dinilai sebagai bentuk pertanggungjawaban ayah terhadap anak perempuannnya, tapi tidak menutup kemungkinan apa yang dianggap baik menurut orang tua belum tentu dirasa sama oleh anak, apabila hak ijbar lebih dikedepankan tanpa diimbangi oleh pendapat dan persetujuan dari anak bisa jadi impian akan indahnya perkawinan akan menjadi sumber petaka dan penderitaan.

Ijbar menjadi semacam kuasa tersendiri bagi seorang wali dimana perempuan menjadi obyek dalam perkawinan, bukan sebagai subyek hukum. Praktek semacam ini dengan segala mungkin kemudharatan yang ditimbulkan layaknya menjadi “rapor merah” atas hak ijbar yang sudah langgeng sekian

zuketcreation.com

lama. Oleh karena itu perlu kiranya mengurangi kembali relevansi[168] konsep ijbar terhadap prinsip-prinsip ajaran islam, terutama keadilan bagi perempuan.

1. Hak Ijbar dalam Fiqih Madzhab

 a. Hak Ijbar dalam Fiqh Madzhab Imam Maliki

 Dalam khazanah islam, hak ijbar sebenarnya telah menjadi polemic tersendiri. Para ahli fiqih berbeda pendapat dalam menyikapinya. Menurut Imam Malik, Pendiri Madzhab Maliki seorang ayah memiliki hak untuk memaksa anak gadisnya (hak ijbar) untuk nikah, dan hak ini hanya dimiliki oleh seorang ayah. Disebutkan orang yang boleh memaksa perempuan menikah hanyalah ayah terhadap anak gadis dan terhadap anak laki-laki kecil, tuan terhadap hambanya (yang belum dewasa), dan wali terhadap anak yatim. Wali diluar ayah hanya boleh menikahkan apabila ada persetujuan dari gadis yang bersangkutan.

 Adapun kekuasaan yang lebih bagi wali dalam hal persetujuan pada perkawinan anak gadisnya, Imam malik mendasarkan pada sebuah hadist "*al-ayyimu albaqqubi nafsiha min waliyiha*". Kesimpulan ini diambil dari faham sebaliknya statemen bahwa janda jauh lebih berhak memberikan persetujan pada perkawinannya. Oleh karena itu hukum meminta persetujan gadis dalam perkawinan adalah sunnah bukannya wajib.[169]

[168] Kata relevansi berasal dari kata relevan, yang mempunyai arti bersangkut paut, yang ada hubungan, selaras dengan. Indonesia relevansi artinya hubungan, kaitan.

[169] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZZAFA, 2005)

zuketcreation.com

b. Hak Ijbar dalam Fiqh Madzhab Imam Hanafi

Dalam pandangan Abu Hanifah, pendiri madzhab Hanafi, persetujuan seorang perempuan baik janda ataupun gadis harus ada dalam perkawinan. Dan sebaliknya, apabila mereka menolak, akad nikah tidak boleh dilaksanakan meskipun itu oleh ayahnya sendiri. Dasar penetapan harus adanya persetujuan gadis dalam perkawinan adalah; pertama, kasus dimana Nabi menyatakan bahwa Nabi menolak pernikahan gadis yang dinikahkan ayahnya karena sang calon tidak menyetujui yakni kasus yang menimpa al-Khansa'a. Dalam kasus ini al-Khansa'a menemui Nabi dan melaporkan kasus yang menimpanya, dimana dia dinikahkan ayahnya kepada anak saudara ayahnya yang tidak ia senangi, Nabi balik bertanya *"apakah kamu diminta izin (persetujuan)?"* jawab al-Khansa'a *"saya tidak senang dengan pilihan ayah saya".* Nabi kemudian menyuruhnya pergi dan menetapkan hukum perkawinannya tidak sah, seraya bersabda *"nikahlah dengan orang yang kamu senangi*", al-Khansa'a berkomentar *"bisa saja aku menerima pilihan ayah, tetapi aku ingin agar para wanita mengetahui bahwa seorang ayah tidak berhak memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anak putrinya dan Nabi setuju".* Ditambah lagi oleh al-Khansa'a bahwa Nabi tidak meminta keterangan apakah dia gadis atau janda.[170] Dari kasus al-Khansa'a ini menjadi salah satu rujukan bahwa tidak ada pembedaan antara gadis atau janda tentang harus adanya persetujuan dari yang bersangkutan dalam perkawinan.

[170]*Ibid.*

Dan yang kedua dasar hadist yang digunakan Imam Hanafi adalah hadist yang menyatakan bahwa seorang wali boleh menikahkan gadis dengan syarat sang calon setuju dengan perkawinan tersebut, yang tanda persetujuannnya cukup dengan diamnya. Sebaliknya, apabila menolak sang gadis tidak boleh dipaksa.[171]

Dari pandangan Abu Hanafi ini maka dapat disimpulkan bahwasannya persetujuan calon mempelai, baik dia gadis ataupun janda persetujuannnya cukup dengan diamnya sedangkan janda harus dinyatakan dengan tegas.

c. Hak Ijbar dalam Fiqh Madzhab Imam Syafi'i

Kebebasan dan persetujuan perempuan dalam perkawinan, oleh Imam Syafi'I diklasifikasikan dalam 3 kelompok, yakni (1) gadis belum dewasa, (2) gadis dewasa; dan (3) janda. Untuk gadis yang belum dewasa, batasan umurnya ialah belum mencapai 15 tahun atau belum keluar darah haid. Dalam hal ini seorang ayah boleh menikahkan anak gadis tersebut walaupun tanpa persetujuannya, dengan syarat menguntungkan dan merugikan sianak.

Dasar penetapan hak ijbar, menurut al-Syafi'I adalah tindakan Nabi yang menikahi 'Aisyah ketika masih berumur enam tahun, dan mengadakan hubungan setelah berumur Sembilan tahun. Tindakan Abu Bakar yang menikahkan anaknya yang masih belum dewasa ditambah dengan alasan bahwa semua urusan anak kecil merupakan tanggung jawab

[171] *Ibid.*

ayahnya, oleh al-Syafi'I dijadikan dasar untuk menetapkan adanya hak ijbar pada anak yang belum dewasa, dengan catatan bahwa gadis berhak memilih untuk meneruskan perkawinan atau bercerai kalau kelak telah dewasa.[172]

Untuk anak gadis dewasa, imam al-Syafi'I memandang adanya hak yang berimbang antara ayah (wali) dengan anak gadisnya. Namun ada penekanan bahwa ayah ialah lebih berhak dalam menentukan urusan perkawinan anak gadisnya. Dasar penetapannya hamper sama dengan yang digunakan oleh Imam Malik yakni dengan didasarkan faham sebaliknya atas hadist yang mengutarakan seorang janda lebih berhak kepada dirinya. Kesimpulan ini didukung dengan ungkapan dari al-Syafi'i bahwa izin gadis bukanlah suatu keharusan tetapi hanya sekedar pilihan.[173] Dan untuk perkawinan janda, diharuskan adanya izin secara tegas dari yang bersangkutan. Seorang janda lebih berhak terhadap dirinya sendiri sehingga untuk menyempurnakan perkawinan haruslah dengan persetujuan yang bersangkutan.

d. Hak Ijbar dalam Fiqh Madzhab Imam Hambali

Ibnu Qudamah dari madzhab Hambali mengklaim, ulama sepakat adanya hak ijbar wali untuk menikahkan gadis yang belum dewasa, baik wanita yang bersangkutan senang atau tidak, dengan syarat ialah sekufu. Bahkan Ibnu Qudaimah sendiri berpendapat bahwa seorang ayah berhak

[172] *Ibid*., 87

[173] *Ibid*., 88

zuketcreation.com

memaksa anak gadisnya, baik yang dewasa atau yang belum untuk menikah dengan pria yang sekufu walaupun perempuan tersebut tidak senang. Masih dalam hal yang sama, dasar bolehnya menikahkan gadis yang belum dewasa adalah al-Talaq (65):4. Dalam ayat ini, pada prinsipnya berbicara mengenai masa *'iddah*[174] seorang perempuan yang belum haid ataupun perempuan yang sudah putus haid. Logika sederhananya adalah 'iddah muncul karena talaq[175], dan talaq muncul karena menikah. Serta tersirat ayat ini menunjukkan bolehnya seorang perempuan yang belum haid (belum dewasa) untuk menikah. Sedangkan dasar hadist bolehnya menikahkan perempuan yang belum dewasa, menurut Ibnu Qudamah ialah tindakan Nabi yang menikahi 'Aisyah ketika masih berumur tujuh tahun dan mengadakan hubungan seksual setelah berumur Sembilan tahun.

Berbeda dengan Ibnu Qudamah, menurut Ibn Qayyim al-Jauziyah pendapat kelompok yang mengatakan persetujuan gadis tidak dibutuhkan untuk perkawinannya didasarkan pada kebalikan paham hadist "seorang janda lebih berhak pada dirinya dari pada wali". Pendapat ini ditolak oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah dengan mengatakan bahwa tunjukan langsung

[174] Masa iddah merupakan waktu tunggu untuk perempuan sebelum menikah lagi. Artinya, dalam masa iddah tersebut dilarang untuk menikah kembali hingga masa tersebut selesai. Masa iddah adalah waktu terhitung di mana wanita mengetahui kosongnya rahim yang diketahui dengan kelahiran, hitungan bulan, atau perhitungan quru'.

[175] Adalah memutuskan hubungan antara suami istri dari ikatan pernikahan yang sah menurut syariat agama.

zuketcreation.com

hadist ini mestinya harus lebih diutamakan dari pada mengambil makna sebaliknya. Sebab penetapan hukum kasus tertentu belum tentu menetapkan hukum sebaliknya, bisa jadi suatu kasus lain memiliki dasar hukumnya sendiri. Dan alas an paling kuat menolak pendapat kelompok tersebut adalah hadist Nabi yang menyuruh minta persetujuan untuk perkawinan seorang gadis.[176]

2. Pandangan tentang Hak Ijbar

Mungkin ada baiknya kita bandingkan pendapat para imam Madzhab yang telah disebutkan diatas dengan pendapat para pemikir islam kontemporer. Diantaranya ialah imam Muslim, dalam kaitannya dengan hak ijbar, Muslim berpendapat Nabi menganjurkan agar calon suami dan isteri haruslah saling mengenal dengan baik sebelum mereka menikah. Tujuannya ialah agar perkawinan yang akan mereka bentuk berhasil. Imam Muslim juga mencatat bahwasannya Nabi juga menganjurkan agar perkawinan dilaksanakan atas persetujuan dari kedua calon mempelai. Dalam hal persetujuan seorang calon isteri tidak boleh semata-mata digantikan oleh persetujuan walinya.[177]

[176] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZZAFA, 2005)

[177] *Ibid*., 123-124

zuketcreation.com



Gambar 2.4 Anekdot Dampak Pernikahan menggunakan Wali Mujbir

Larangan Nikah paksa diutarakan oleh Riffat Hassan dengan menggunakan dasar surah al-Nisa' (4): 19. Dua hal terpenting dalam kandungan ayat-ayat tersebut ialah; anjuran agar laki-laki menikah dengan perempuan pilihannya dan larangan menikahkan perempuan dengan paksa (meskipun secara tekstual ayat ini berkaitan dengan larangan mewarisi perempuan dengan jalan paksa). Penolakan Nabi atas pernikahan yang dipaksakan wali tanpa persetujuan dari gadis yang bersangkutan juga menjadi dasar penolakan atas hak ijbar. Untuk menguatkan hal ini, Riffat Hassan berpendapat bahwa akad nikah merupakan suatu transaksi, sehingga untuk sahnya suatu transaksi, maka syarat-syarat subyek hukumnya harus dipenuhi.

Menurut Asghar Ali Engineer persetujuan mempelai dalam perkawinan sangat diperlukan, yakni sesuai dengan surah al-Nisa' (4): 19. Masih menurut pandangan Engineer izin kerabat dalam perkawinan juga memiliki posisi yang penting, yang didasarkan pada surah al-Nisa' (4): 25.

Ada perbedaan yang mencolok antara Imam Madzhab dan pemikir/ intelektual kontemporer. Secara tegas para pemikir menolak hak ijbar dan menghendaki para mempelai menentukan pasangan dalam pernikahan dan melarang pernikahan paksa. Sedangkan para imam madzhab menggunakan

zuketcreation.com

nash implisit (*mafhum mukhalafah*) dalam merumuskan hak ijbar. Artinya, penetapan hak ijbar wali adalah *mafhum mukhalafah* dari hadist *al-ayyimu albaqqu bi nafsi min waliyiha*, bahwa seorang janda lenih berhak atas dirinya daripada wali. Maka faham kebalikannya adalah yang berhak terhadap seorang gadis adalah walinya.

Dari pendapat imam madzhab tentang hak ijbar dapat disimpulkan bahwa persetujuan seorang gadis tidak menjadi prioritas dalam suatu perkawinan, dan hal ini sejatinya bertentangan dengan hak-hak perempuan atas dirinya. Hak ijbar membelenggu seorang gadis dengan mengesampingkan persetujuan darinya dan menganggap seorang gadis sebagai makhluk tidak cakap. Kuasa hak ijbar alih-alih justru menjerumuskan seorang gadis dalam lingkar kekerasan, sebagaimana yang masih sering kita jumpai yakni perkawinan usia dini. Tentu ini akan melahirkan persoalan baru bagi perempuan, karena memasuki jenjang pernikahan tanpa didasari kesiapan fisik maupun psikis akan berdampak negatif bagi perempuan itu sendiri. Selain itu penyalahgunaan hak ijbar sangat dimungkin, dengan memakai tameng sebagai wali mujbir bisa jadi suatu perkawinan merupakan modus baru dalam kawin kontrak.

3. Hak Ijbar dalam Perundang-undangan

Kawin paksa ialah hal yang sangat mustahil untuk dilaksanakan apapun alasannya, apabila dihadapkan pada system hukum nasional maupun internasional yang secara prinsip tidak mengakui hak ijbar wali. Dalam undang-undang perkawinan di Indonesia tidak mengenal adanya hak ijbar,

zuketcreation.com

karena dalam UU perkawinan harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai. Sehingga apabila kedua calon mempelai tidak setuju dengan perkawinan tersebut, maka akad nikah tidak dapat dilaksanakan.[178] Sementara akad nikah yang dilaksanakan dengan paksa maka dapat dibatalkan.[179]

Sementara Counter Legal Drafting Kompilasi Hukum Islam (CLD) mendefiisikan perkawinan yakni: "Perkawinan adalah akad yang sangat kuat yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang pelaksanaannya didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak". Dari definisi CLD ini maka menekankan suatu perkawinan yang dilakukan secara sadar oleh laki-laki dan perempuan, serta didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan keduanya. Dalam konteks ini sangat jelas yang diusung ialah perkawinan yang mendasarkan pada kerelaan dan kesepakatan yang artinya menutup ruang bagi hak ijbar wali.

Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 16 menyebutkan bahwa: "Perkawinan hanya dilakukan dengan persetujuan bebas dan sepenuhnya dari para calon mempelai".[180] Sebagai amanat kemanusiaan yang berlaku bagi seluruh masyarakat dunia, pernikahan paksa menjadi salah satu isu sentral. Penghapusan pernikahan paksa diupayakan untuk meningkatkan dan pelaksanaan atas hak asasi manusia dan kemerdekaan bagi tiap orang tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bangsa dan agamanya.

[178] UU No.1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (1)

[179] UU No.1 Tahun 1974 pasal 27 ayat (1)

[180] Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 16 ayat (2)

zuketcreation.com

Konvensi[181] Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU. No. 7 Tahun 1984 mengkategorikan perkawinan paksa sebagai bentuk diskriminasi[182] terhadap perempuan yang harus diakhiri. Yakni dengan menyebutkan bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan, memilih suami/ pasangan secara bebas.[183]

Dalam Undang-undang perlindungan anak No.23 tahun 2002 pasal 26 tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua telah ditegaskan bahwa, "orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a) mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak". Pasal ini jelas mengamanatkan, orang tua wajib mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, apalagi dalam konteks pernikahan yang dipaksakan.

4. Hak Ijbar dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

[181] Adalah peraturan tak tertulis yang lama-kelamaan menjadi suatu kelumrahan dan bahkan menjadi peraturan yang disepakati secara pasif oleh masyarakat. Biasanya konvensi diturunkan dari generasi ke generasi berupa tradisi. Di Indonesia, contohnya adalah istilah pamali dalam kebudayaan Suku Sunda.

[182] Adalah sikap membedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu. Pembedaan tersebut biasanya didasarkan pada agama, etnis, suku, dan ras. Diskriminasi cenderung dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas.

[183] UU No.7 Tahun 1984 pasal 16 ayat (1)

zuketcreation.com

Pada akhirnya kuasa hak ijbar dapat menimbulkan resistensi terhadap perlindungan hak asasi manusia, yang dalam hal ini ialah perempuan. Hal ini tentu bertentangan prinsip-prinsip dasar islam yang merupakan ajaran yang syarat nilai kemanusiaan. Islam hadir dimuka bumi dengan membawa pesan-pesan kemanusiaan, konsep kesetaraan dan persamaan antara laki-laki dan perempuan diusung oleh islam. Dalam struktur social dimana laki-laki memiliki superioritas atas diri perempuan tentu hal ini merupakan awal dari revolusi peradaban, budaya patriarkhi masyarakat jazirah arab perlahan-lahan direduksi oleh ajaran islam.

Banyak argument yang mengungkapkan bahwa islam memberikan kedudukan yang tinggi pada perempuan. Salah satu hadist Nabi Muhammad Saw. mengatakan bahwa surge berada dibawah telapak kaki ibu. Dalam hadist lain juga dikatakan bahwa ketika Nabi Muhammad Saw. menjawab *"ibumu"*. Jawaban tersebut diulang sebanyak tiga kali oleh Nabi menunjukkan nilai pentingnya, baru jawaban yang keempat seseorang yang harus dihormati setelahnya ialah ayah.

Namun muncul kontradiksi ketika seseorang juga menemukan beberapa hadist sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, al-Tirmidzi yang menegaskan bahwa suatu masyarakat tidak akan pernah maju apabila dipimpin oleh perempuan. Bukankah yang demikian kemudian dilihat sangat merendahkan perempuan. Kontradiktif[184] lainnya juga ditemukan dalam ayat al-Qur'an, disatu sisi al-Qur'an membuat pernyataan yang dapat dipahami

[184] Artinya bertentangan antara satu sama lain.

zuketcreation.com

memberikan status yang sederajat antara laki-laki dan perempuan. Dalam surah al-Hujurat (al-Qur'an 49: 13) disebutkan bahwa Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan dalam suku dan bangsa yang berbeda-beda, sehingga mereka satu sama lain dapat saling mengenal. Namun disisi lain, ada ayat dalam al-Qur'an yang menunjukkan bahwa kedudukan perempuan berada dibawah laki-laki. Surah an-Nisa' (al-Qur'an 4: 1) dipahami bahwa Siti Hawa, isteri dari Nabi Adam diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam sehingga kemudian muncul konsep sifat dasar dari perempuan yang telah rendah dari pada laki-laki.

Hak-hak perempuan dalam syari'at tidak hanya digariskan oleh teks, al-Qur'an namun juga pada sunnah Nabi dan pendapat para fuqaha. Seorang Hakim Mesir yang terkenal, Al-Syaikh Muhammad al-Khadari, dalam bukunya mengatakan bahwa *fiqh al-islami* (hukum islam) didasarkan pada al-qur'an, apa yang datang dari rosulullah (yakni ucapan dan perbuatannya), serta *ara'al fuqaha'* (pendapat para hakim yang dipengaruhi oleh zamannya masing-masing). Sehingga jelas sekali bahwa syari'at itu juga bercampur dengan pendapat orang yang tidak lepas dari konteks zaman ketika mereka hidup.[185]

[185] Asghar Ali Eingineer, *Islam dan Teologi Pembebasan* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar).

Kitab suci Al-qur'an bersifat normative[186] sekaligus pragmatis[187]. Ajaran-ajarannya memiliki relevansinya[188] dengan zaman sekarang. Ajaran-ajaran yang demikian seharusnya tidak diperlakukan sebagai ajaran-ajaran yang normative. Ajaran ini harus dilihat dalam komteks dimana ajaran tersebut diterapkan.[189] Engineer menganalogikan[190] hal ini melalui tafsir-tafsir ayat dengan cara menkontekstualkan[191] pada zamannya. Contohnya ialah sebuah ayat yang terkenal, "kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan

[186] Adalah fenomena dalam masyarakat manusia yang menunjuk beberapa tindakan atau hasil sebagai baik atau diinginkan atau diizinkan dan yang lain sebagai buruk atau tidak diinginkan atau tidak diizinkan.

[187] Adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis

[188] Kata relevansi berasal dari kata relevan, yang mempunyai arti bersangkut paut, yang ada hubungan, selaras dengan. Indonesia relevansi artinya hubungan, kaitan.

[189] Asghar Ali Eingineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar).

[190] Adalah persamaan atau persesuaian antara dua benda atau hal yang berlainan. Contoh dari analogi misalnya "jarak antara rumah dan sekolah sangat mirip dengan jarak antara Garut dan Bandung" atau "suaranya sekeras raungan singa".

[191] Memiliki arti berhubungan dengan konteks atau dalam konteks. Konteks membawa maksud keadaan, situasi dan kejadian. Secara umum, kontekstual memiliki arti: Page 3 2 1. Berkenaan dengan, releven, ada hubungan atau kaitan langsung, mengikut konteks; dan 2. Membawa maksud, makna dan kepentingan (meaningful).

zuketcreation.com

sebagian harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shalihah, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kau khawatirkan *nuzyuznya*[192], maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar".

Menurut Eingineer ayat tersebut, seolah-olah memperlakukan perempuan secara kasar, namun sekali lagi harus dilihat konteksnya secara proporsional[193]. Pada saat ayat tersebut turun, perempuan dibatasi hanya boleh berada didalam rumah dan laki-laki yang menghidupinya. Dalam kondisi ini, al-Qur'an memperhitungkan hal tersebut sehingga menempatkan kedudukan lebih tinggi dari pada perempuan. Namun perlu diingat bahwa al-Qur'an tidak menganggap atau menyatakan bahwa suatu struktur social bersifat normative. Sebuah struktur social pastilah berubah, disaat perempuan telah terlibat dalam dunia public semisal perempuan yang menghidupi keluarganya, atau menjadi teman kerja laki-laki, maka perempuan sejajar dengan laki-laki atau bahkan lebih superior dibanding laki-laki.

[192] merupakan tindakan atau perkataan yang muncul dari pihak suami kepada pihak isteri berupa ketidaktaatan atas kewajiban yang dipikul oleh suami dalam rumah tangga atau keluarga.

[193] Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Indrawan, 2000, p.409) proporsi adalah keseimbangan. Jadi ungkapan yang di depan tadi Wah, orang itu tinggi badan dan berat badannya proporsional" berarti antara tinggi badan dan berat badan seimbang.

zuketcreation.com

Pendekatan ayat yang tersebut diatas bersifat pragmatis, bukan normatif, akan Nampak jelas dengan kedua ayat berikut, "Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf"*, dan *"Sesungguhnya laki-laki dan wanita yang menyerahkan diri, dan laki-laki dan wanita yang beriman, dan laki-laki dan wanita yang taat, laki-laki dan wanita yang benar, laki-laki dan wanita yang sabar, laki-laki dan wanita yang khusyuk, laki-laki dan wanita yang bersedekah, laki-laki dan wanita yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan wanita yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan pada mereka ampunan dan pahala yang besar".*

Dari ayat-ayat yang dicontohkan oleh Engineer diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tiga ayat tersebut apabila dilihat secara bersama-sama dalam konteks yang tepat, jelaslah bahwa Allah tidak membeda-bedakan jenis kelamin atau kodrat yang dibawa sejak lahir. Ketidakadilan tersebut berasal dari struktur social yang menyebabkan superioritas laki-laki atas perempuan.

Lalu muncul sebuah pertanyaan, kedalam kelompok mana tinggi rendahnya derajat perempuan dalam doktrin[194] islam yang standard an mapan? Tampaknya jawabannya lebih mengarah bahwa islam lebih bersifat historis[195]

[194] Adalah sebuah ajaran pada suatu aliran politik dan keagamaan serta pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan, keagamaan, ketatanegaraan secara bersistem, khususnya dalam penyusunan kebijakan negara. Secara singkat, doktrin ialah ajaran yang bersifat mendorong sesuatu seperti memobilisasinya.

[195] Makna historis di KBBI adalah: berkenaan dengan sejarah; bertalian atau ada hubungannya dengan masa lampau;.

zuketcreation.com

dan sosiologis ketimbang doctrinal. Pada masa awalnya lahirnya islam yaitu ketika pada zaman Nabi Muhammad dan para sahabat, perempuan menikmati kebebasan yang besar dalam menjalani kehidupan mereka. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama, terutama setelah munculnya para penafsir al-Qur'an. Sudah umum diterima bahwa para penafsir al-Qur'an memainkan peran yang cukup besar dalam membentuk tafsiran atas kalam Allah. Selain merupakan oramg-orang yang ahli dibidangnya, mereka juga orang-orang dari kelas atau segmen[196] masyarakat tertentu tak terkecuali dengan budaya masyarakatnya. Sehingga tak heran apabila tafsir yang muncul bias patriarki. Bias patriarki kemudian diperkuat lagi oleh para perawi hadist. Meskipun beberapa para perawi hadist adalah perempuan, namun perawi hadist (perawi *kutub al-sittah*) adalah laki-laki dengan latar belakang social mereka. Enam perawi ini hidup pada abad kedelapan sampai abad kesepuluh, waktu dimana struktur keluarga patriarki yang tradisional muncul disemua sudut dunia muslim. Oleh karena itu, mungkin secara tidak sadar hal ini sudah menjadi sikap mereka untuk melihat siperioritas laki-laki sebagai sesuatu yang diterima begitu saja (*taken for granted*) sebagaimana yang terlihat dari hadist-hadist yang terkumpul.[197]

Peran final dalam pembentukan doktrin islam yang mapan (*established doctrine*) tentang perempuan dimainkan oleh para sarjana hukum islam, para

[196] Adalah subkumpulan data Analytics. Misalnya, dari seluruh kumpulan pengguna, salah satu segmen mungkin adalah pengguna dari negara atau kota tertentu. Segmen lainnya mungkin adalah pengguna yang membeli lini produk tertentu atau yang mengunjungi bagian tertentu situs Anda.

[197] M. Atho Mudzhar, dkk. *Islam dan Humanisme*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

zuketcreation.com

fuqaha melalui karya-karya kitab fiqh mereka yang dinamakan *kutub al fiqhiyah* (kitab yang berisi yurisprudensi islam). Kejadian ini bermula dengan pembentukan madzhab hukum islam rasional dan tradisional (*ahlal-rayi* dan *ahlal-hadist*) yang kemudian ditransformasikan kedalam empat madzhab sunni: Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Dengan menguatnya posisi hukum islam diantara disiplin ilmu pengetahuan keislaman lainnya, kitab-kitab fiqh ini kemudian menjadi petunjuk otoritas dan sumber utama bagi doktrin yang mapan tentang perempuan. Karya-karya hukum islam sudah mengambil posisi untuk mendukung kelompok ayat-ayat al-Qur'an maupun hadist yang cenderung menyukai superioritas laki-laki, dan sempurnalah karakter patriarki dalam doktrin islam yang mapan tentang perempuan.[198] Inilah kemudian yang menjadi sumber stigma terhadap islam sebagai ajaran yang tidak menghormati hak-hak perempuan.

Demikian juga dengan hak ijbar, sebagai suatu konsep kuasa wali terhadap anak gadisnya yang sarat dan nilai-nilai patriarki. Anak dianggap sebagai hak milik orang tua sepenuhnya sehingga persetujuan dari seorang anak bukanlah suatu hal yang penting. Seorang wali mujbir dianggap sebagai orang yang paling tahu apa yang terbaik untuk anaknya. Tentu saja pandangan semacam ini menjadi suatu hal yang mustahil untuk dapat diterima. Karena sebagaimanapun juga anak gadis ialah manusia yang mepunyai hak dalam menentukan pilihan hidupnya. Peran seorang wali harusnya dibatasi yakni dengan mengarahkan atau memberikan pertimbangan-pertimbangan yang

[198] *Ibid*

zuketcreation.com

terbaik untuk anaknya. Tentu saja pandangan semacam ini menjadi suatu hal yang mustahil untuk dapat diterima. Karena bagaimanapun juga anak gadis ialah manusia yang mempunyai hak dalam menentukan pilihan hidupnya. Peran seorang wali harusnya dibatasi yakni dengan mengarahkan atau memberikan pertimbangan-pertimbangan yang terbaik untuk anaknya, bukannya memaksa mereka untuk tunduk terhadap pilihan orang tua.

Dalam kondisi keterpaksaan yang harus dijalani sedemikian rupa oleh perempuan korban hak ijbar wali, maka seperti apakah potret mahligai yang mereka bangun? Banyak kemungkinan yang muncul bagi perempuan yang menjalani mahligainya dengan paksaan, ada yang menemukan kebahagiaannya secara utuh namun tidak sedikit pula yang mengalami kekerasan fisik, psikis atau jenis kekerasan lainnya.

Dalam rentetan kuasa hak ijbar wali sampai terjadinya perkawinan paksa itu sendiri, berbagai nilai-nilai yang mensubordinatkan perempuan berperan. Dimulai saat seorang perempuan dipaksa untuk menikah dengan seseorang dan tidak diminta persetujuan sebelumnya. Hal ini mencerminkan bahwa perempuan tidak memiliki hak atas dirinya sendiri, mereka dianggap tidak cakap dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Dalam kondisi semacam ini perempuan dianggap sebagai obyek, bukannya subyek. Perkawinan yang dibangun diatas keterpaksaan akan berdampak buruk bagi perempuan. Dan pada akhirnya dapat menimbulkan berbagai kekerasan yang dialami perempuan.

zuketcreation.com

Dan hal ini dapat ditarik suatu pernyataan, bahwa pernikahan yang dijalani Karena keterpaksaan dapat berakibat buruk terhadap perempuan, terutama rentannya mereka mengalami kekerasan. Padahal tujuan dari pernikahan itu sendiri ialah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Maka bisa jadi adanya hak ijbar wali pada hakekatnya justru menjauhkan dari tujuan pernikahan. Ini menunjukkan telah terjadi inkonsistensi hak ijbar wali, karena sejatinya kuasa hak ijbar yang dimiliki wali diperuntukkan menghantarkan seorang perempuan pada kebahagiaan dalam berumah tangga. Alih-alih bukan kebahagiaan yang didapat, justru yang didapat ialah rentetan penderitaan. Ini akan jauh berbeda saat perempuan berhak memberikan persetujuan atas pernikahan yang akan dijalani, dimana persetujuan tersebut sifatnya mutlak.

Perempuan memiliki hak sepenuhnya atas dirinya termasuk dalam memilih pasangan hidup. Hak ini dibatasi oleh apapun, apalagi pembatasan tersebut berasal dari seorang wali yang seharusnya bertindak sebagai pelindung dari anaknya. Hak ijbar wali menjadi semacam hegemoni[199] laki-laki terhadap perempuan, alasan adanya hak ijbar mencerminkan pandangan yang rendah terhadap perempuan yang ini bertentangan dengan ajaran islam.

[199] Pada awalnya merujuk pada dominasi suatu negara-kota Yunani terhadap negara-kota lain dan berkembang menjadi dominasi ekstrem negara terhadap negara lain.

zuketcreation.com

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Hak ijbar wali didasarkan pada pendapat imam madzhab. Dimana kuasa hak ijbar wali memberikan otoritas lebih bagi seorang wali untuk menikahkan anak gadisnya tanpa terlebih dahulu menanyakan persetujuan dari si anak. Hal ini karena seorang wali dianggap sebagai orang yang paling tahu akan apa yang terbaik bagi anak gadisnya. Jadi perspektif kebahagiaan ini dirumuskan oleh sang wali. Anak perempuan dianggap tidak cakap dalam merumuskan hal-hal yang terbaik baginya, oleh karena itu persetujuan darinya bukanlah prioritas. Dalam hal ini terjadi *gap* antara anak gadis dan orang tua, dimana kekuasaan penuh tersebut akhirnya memonopoli kepentingan dari perempuan.
2. Dari undang-undang perkawinan baik gadis maupun janda, harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai. Sehingga apabila kedua calon mempelai tidak setuju dengan perkawinan tersbut, maka akad nikah tidak dapat dilaksanakan (UU No.1 Tahun 1974 pasal 6 ayat 1). Sementara akad nikah yang dilaksanakan dengan paksa maka dapat dibatalkan (UU No.1 Tahun 1974 pasal 6 ayat 1). Namun dalam pandangan hukum islam dan

pendapat imam madzhab tentang hak ijbar dapat disimpulkan bahwa persetujuan seorang gadis tidak menjadi prioritas dalam suatu perkawinan.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari analisis dan pembahasan yang telah diuraikan dan dijelaskan diatas, Penulis memiliki beberapa saran terkait dengan praktik perkawinan dengan hak ijbar, Saran-saran tersebut adalah:

1. Hak wali ijbar berpotensi menimbulkan berbagai macam kekerasan terhadap perempuan yang justru menjauhkan dari tujuan perkawinan itu sendiri. Artinya telah terjadi inkonsistensi hak wali ijbar, karena fungsi dan kedudukan wali mujbir akan mengantarkan perempuan pada penderitaan dalam berumah tangga bukan kebahagiaan sebagaiman yang menjadi tujuan pokoknya. Oleh karenanya penulis berkesimpulan bahwa hak wali ijbar merupakan bentuk kuasa orang tua yang meminggirkan perempuan, dan sudah sepatutnya hal ini tidak dianggap sebagai bagian dalam ajaran Islam meskipun berbeda pandangan para Imam madzhab tentang posisi hak wali ijbar terhadap anak perempuan dalam pernikahan.
2. Hendaknya seorang ayah sebagai wali dari anaknya agar dapat menempatkan posisinya kapan seharusnya mengambil posisinya sebagai wali mujbir, dan anak wanita dari ayah tersebut mampu memposisikan dirinya dalam kondisi apa seorang anak wanita tersebut boleh menolak pilihan dari ayahnya tersebut dalam menentukan calon suami sehingga tidak memberikan kesan paksaan dalam pernikahan, karena pada dasarnya

zuketcreation.com

tujuan dari pernikahan tersebut adalah untuk membina keluarga yang aman, tentram, dan damai.

3. Kepada para peneliti selanjutnya, baik mahasiswa ataupun dosen agar dapat meneliti lebih lanjut tentang permasalahan ini. Tentunya melalui sudut pandang yang lain, mungkin dalam skripsi ini masih ada yang kurang yang belum di bahas, hal ini agar dapat memperkaya perpustakaan syari'ah dalam bidang perbandingan mazhab.
4. Apapun alasan yang digunakan dan tujuannya, praktik perkawinan dengan hak ijbar tetaplah melanggar hak asasi perempuan. Oleh karena itu, lebih baik praktik perkawinan dengan hak ijbar dihapuskan saja.
5. Perlidungan hukum yang diberikan oleh negara harus dijamin sepenuhnya agar perlidungan hukum dapat optimal. Negara harus mengambil tindakan yang perlu seperti membuat atau merevisi perundang-undangan yang berhubungan dengan perkawinan dengan menambahkan ketentuan larangan adanya praktik perkawinan dengan hak ijbar (kawin paksa) disertai dengan adanya sanksi bagi para pelanggar. Hal ini sebagaimana telah dilakukan oleh Negara Inggris, yang dengan tegas membuat UU *"Forced Marriage Act"* atau UU anti kawin paksa.[200] Selain itu, negara

[200] "UU itu mengatakan: kawin paksa tidak dapat diterima. Dalam sebuah kasus kawin paksa, tidak hanya calon pengantin yang dipaksa dapat meminta bantuan kepada negara, tetapi juga misalnya saudara perempuan, guru atau pun temannya. Pemerintah tidak hanya campur tangan bila orangtua memaksa anaknya sendiri untuk menikah, tetapi juga bila itu menyangkut paman atau seseorang dari lingkungan terkait. Jadi semua itu luas jangkauannya. Pengadilan dapat melarang kawin paksa. Bila ada dugaan kawin paksa, harus dilakukan pembicaraan dengan

juga harus membuat lembaga-lembaga yang secara efektif dapat memberikan perlindungan terhadap perempuan khususnya perempuan korban kawin paksa.

tersangka korban itu sendiri. Bila seseorang yang berdiam di Inggris dipaksa keluar negeri untuk dinikahkan, pengadilan Inggris dapat bertindak untuk memaksa pemulangan orang itu ke Inggris. Kalau keluarganya menolak, harta mereka bisa disita atau mereka bisa ditangkap." Salah satu kasus kawin paksa yang pernah di gagalkan adalah kasus Dokter Humayra Abedin. Selanjutnya lihat Zhipora Robina (ed), "UU Inggris Gagalkan Kawin Paksa di Bangladesh," dalam http://www.dw.de, (diakses tanggal 30 September 2021, 00:07 Wib).

DAFTAR RUJUKAN

‘Audatul Hijaab (II/344)

Abidin Slamet, Aminudin, *Fiqih Munakahat*, Bandung:Pustaka Setia, 1999

Al-Albani Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud, Cet. 1*, Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.

Al-Khalidi Shalah ‘Abdul Fattah, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2: Shahih, Sistematis, Lengkap, terj. Engkos Kosasih,dkk*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017.

Al-Sa‟‟any, *Subul Al-Salam Juz II, Jilid II*, Kairo: Dari ihya, Al-Turas, Al-Araby, 1379H/1960M

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

---------, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* Jakarta: Kencana, 2009.

Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,1994

Anshori Abdul Ghofur. *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press.2011

Arifandi Firman, *Serial Hadist 6: Hak Kewaiban Suami Isteri*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020.

Ash-Shan’ani Muhammad bin Ismail Al-Amir, *Subulus Salam*

As-Subky Ali Yusuf, *Membangun Surga dalam Keluarga (terj. Fathurrahman), Cet.1,* Jakarta: Senayan Abadi Publisihing, 2002.

Asy-Sya’rawi Muhammad Mutawalli, *Suami Istri Berkarakter Surgawi, terj.* Ibnu Barnawa, kelima , Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010.

Ath Thabari Abu Ja’far Muhammad bin Jarir, *Tafsir Ath-Thabari Jilid 6*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

zuketcreation.com

Aziz Faisal Bin Abd, *Terjemah Nailul Authar*

Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 9*, Jakarta: Gema Insani, 2011

---------, *Fiqih Imam Syafi'i 2*, terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, Jakarta: almahira, 2010.

Bigha Mustafa Diibul, *Ihtisar Hukum-hukum Islam Prakti, terj. Uthman Mahrus*, Semarang: Asy Syifa', 1994.

Bisri Cik Hasan, *Model Penelitian Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.

Dahlan Abdul Aziz et al,,, *Ensiklopedi Hukum Islam, vol. 4,* Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.

Daud Ali Mohammad, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 16 ayat (2)

Departemaen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Jenderal Pembinaan agama Islam, Jakarta: 2003

Eingineer Asghar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

El-Khosht Mohamed Osman, *Fikih Wanita Dari klasik sampai Modern terj. Abu ihma dillaha, Cet. 3*, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015

Fat-hul Baari (IX/187)

Ghozali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.

Gunsu Nurmansyah, Nunung Rodliyah, Recca Ayu Hapsari (2019). Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi. Aura Publisher. hlm. 100. ISBN 978-623-211-107-3.

Hasan M.Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2003

Hasan Mustofa, *Pengantar Hukum Islam* , Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Hidayat Taufik, *"Rekontruksi Hak Ijbar", De Jure Jurnal Syari'ah dan Hukum, Edisi No. 1 Vol. I, 10 s/d 22*, (2009).

http://sukses-since.blogspot.com/2011/04/pengertian-dari-aspekhukum.html?m=#:~:text=Hukum%20adalah%20merupakan%20keseluruhan%20peraturan,terhadap%20pelanggarnya%20umumnya%20dikenakan%20sanksi.&text=Peraturan%20yang%20mengatur%20kehidupan%20masyarakat,yaitu%20dan%20tidak%20tertulis.

https://islami.co/wali-mujbir-dan-kriteria-wali-pernikahan-dalam-islam/

https://kumparan.com/berita-update/alquran-dan-hadist-sebagai-sumber-hukum-islam-yang-paling-utama-1v0TWKAHUPL

https://ms.m.wikipedia.org/wiki/Wali_mujbir

https://Peraturann.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974

I Rachman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syariah*), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Junaidi Dedy, *Bimbingan Perkawinan*, Jakarta:Akademi Pressindo, 2003

Lisaanul ‘Arab, Ibnu Manzhur (V/3892), Darul Ma’arif

Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.

Mathlub Abdul Majid Mahmud, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Solo: Era Intermedia, 2010.

Mudzhar M. Atho, dkk. *Islam dan Humanisme*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mughniyah Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab (terj. Masykur A.B. dkk), Cet. 13*, Jakarta: Lentera, 2005.

Muhammad Husein, *Fiqih Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 2001.

Mulia Musdah, Pandangan Islam tentang Poligami, Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan jender dan The Asia Foundation, 1999

---------, *Perempuan dan Hukum*, Jakarta: YOI, 2008

Munti Ratna Batara, Hindun Anisah, *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2005

Nasution Khoiruddin, *Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZZAFA, 2005.

Nida Shofia, "*Suami Tidaklah Sama dengan Bos yang dapat Memerintah Istrinya Sesuka Hati",* dalam hhttps:www.brilio.net/wow/kewajiban~seorang~suami~terhadap~istri~dalam~ajaran~agama~islam~2006108.html (27 Oktober 2021).

Nuruddin Amiur, Azhari Akmal tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada, 2004.

pondokbahasa (2008-09-14), *Apa Bedanya: "Kawin" – "Nikah" – "Married" – "Merit"*

Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Sumur. Bandung, 1974.

Ramulyo M. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradialn Agama, dan zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

---------, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bmi Aksara, 1996)

----------, Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Askara, Jakarta, 1996

Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam,* Sindar Baru Algresindo, Bandung, 2009.

Rusyd Ibnu, *Tarjamah Bidayatu 'l-Mujtahid, terj. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah,* Semarang: Asy Syifa', 1990.

Saebani Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat,* Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.

Sarong A.Hamid, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* Banda Aceh: Pena, 2010.

Sastroatmodjo Asro, Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta, Bulan Bintang

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007.

Sopariyanti Pera, *Menilai Kawin Paksa: Perspektif Fiqh dan Perlindungan Anak*, dalam http://www. rahima.or.id

Summa Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004

Syahar Saidus, *Undang-Undang Perkawinan Dan Masalah Pelaksanaannya (Ditinjau Dari Segi Hukum Islam)*, Penerbit Alumni, Bandung, 1981

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.

Takmilatul Majmuu' Syarh al-Muhadzdzab (XV/41)

Teh Ghafani Awang. Bidang Kuasa Wali Dalam Pernikahan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

Thaib Hasballah, *Hukum Keluarga dalam Syariat Islam*, Medan: Universitas al Azhar, 2010

Tihami, *Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009

Tim Inzah Genggong, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Inzah Press, Probolinggo. 2016 Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, cet. 13* ,Jakarta: Rineka cipta, 2006.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam , Bandung: Citra Umbara, 2007.

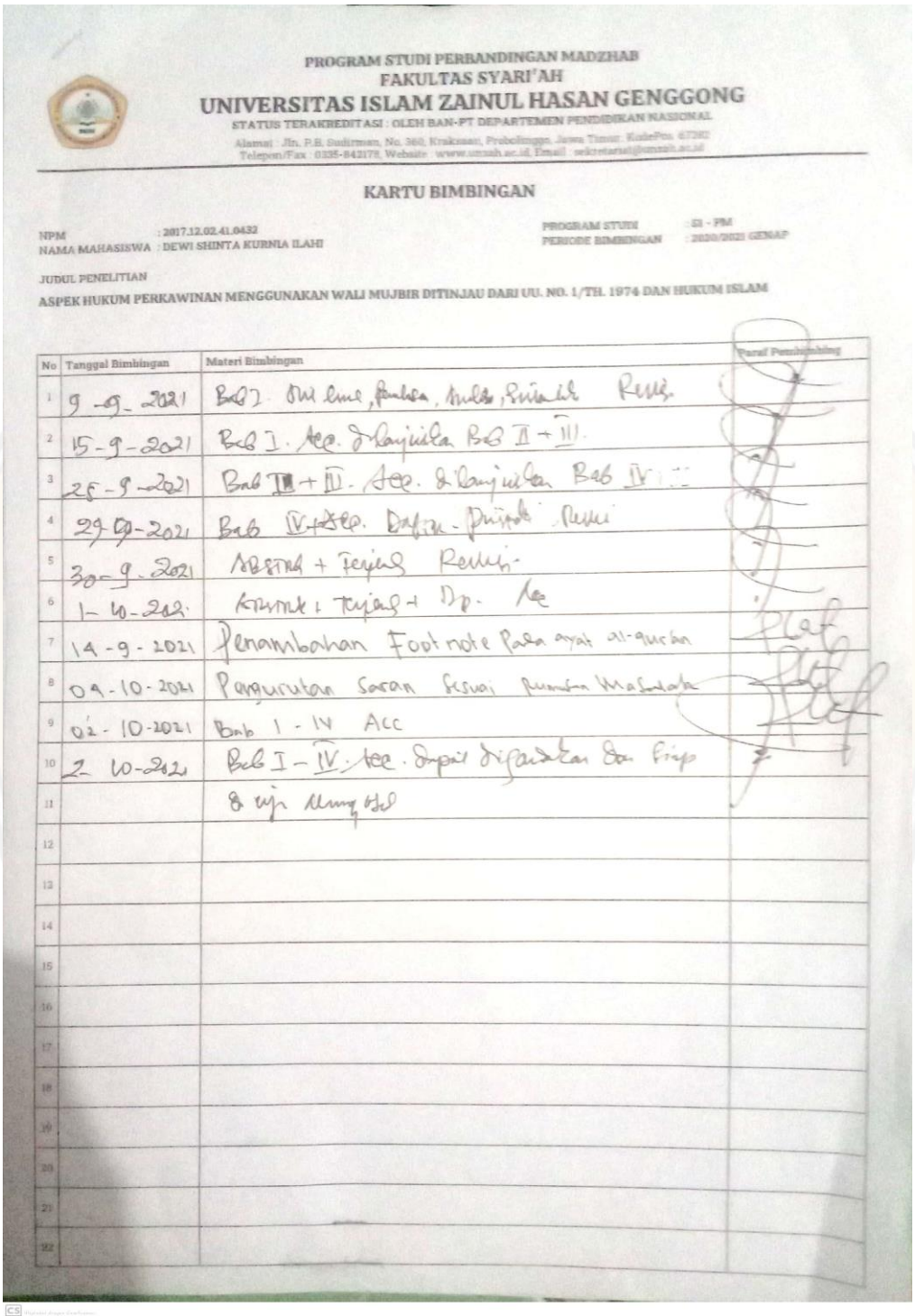
UU No.1 Tahun 1974

Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Zin Najibah Mohd, *Siri Perkembangan Undang-undang di Malaysia, Undang-undang Keluarga Islam, Jilid 14*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 2007.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I



PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG
STATUS TERAKREDITASI : OLEH BAN-PT DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Alamat : Jln. P.B. Sudirman, No. 360, Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, KodePos. 67282
Telepon/Fax : 0335-842178, Website : www.unzah.ac.id, Email : sekretariat@unzah.ac.id

KARTU BIMBINGAN

NPM : 2017.12.02.41.0432
NAMA MAHASISWA : DEWI SHINTA KURNIA ILAHI
PROGRAM STUDI : S1 - PM
PERIODE BIMBINGAN : 2020/2021 GENAP

JUDUL PENELITIAN
ASPEK HUKUM PERKAWINAN MENGGUNAKAN WALI MUJBIR DITINJAU DARI UU. NO. 1/TH. 1974 DAN HUKUM ISLAM

No	Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	9-9-2021	Bab I. Judul, Latar, Rumusan, Tujuan Revisi	
2	15-9-2021	Bab I. Acc. Lanjutkan Bab II + III.	
3	25-9-2021	Bab II + III. Acc. Lanjutkan Bab IV	
4	29-9-2021	Bab IV. Acc. Daftar Pustaka. Revisi	
5	30-9-2021	Abstrak + Terjemah Revisi	
6	1-10-2021	Kutipan + Terjemah + Dp. Acc	
7	14-9-2021	Penambahan Footnote Pada ayat al-quran	
8	04-10-2021	Pengurutan Saran Sesuai Rumusan Masalah	
9	02-10-2021	Bab I - IV Acc	
10	2-10-2021	Bab I - IV. Acc. Siap Dipasarkan Dan Fisip	
11		Siap Ujian Meja Hijau	
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG
STATUS TERAKREDITASI : OLEH BAN-PT DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Alamat : Jln. P.B. Sudirman, No. 360, Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur. KodePos. 67282
Telepon/Fax : 0335-842178, Website : www.unzah.ac.id, Email : sekretariat@unzah.ac.id

KARTU BIMBINGAN

NPM : 2017.12.02.41.0432
NAMA MAHASISWA : DEWI SHINTA KURNIA ILAHI
PROGRAM STUDI : S1 - PM
PERIODE BIMBINGAN : 2020/2021 GENAP

JUDUL PENELITIAN :
ASPEK HUKUM PERKAWINAN MENGGUNAKAN WALI MUJBIR DITINJAU DARI UU. NO. 1/TH. 1974 DAN HUKUM ISLAM

No	Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
45			
47			
48			
49			
50			

Kraksaan, 06 September 2021

Dosen Pembimbing I

Drs. H. FATHULLAH, M.H.I.,
NIDN. 2122085701

Dosen Pembimbing II

AHMAD MUZAKKI, M.H,
NIDN. 210805920

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 - Perbandingan Madzhab

IRZAK YULIARDY NUGROHO, M.H.
NIDN. 2113058602

Lampiran II

DATA REVISI MUNAQOSAH SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG PROBOLINGGO

Nama : Dewi Shinta Kurnia Icahi

Tmpt., Tgl. Lahir :

NPM/NIRM : 2017.12.02.41.0932

Fakultas : Syariah

Program Studi : PM

Judul Skripsi : Aspek H. Perwalian dg wali mujbir dimasa dari UU-NO-1 Th. 1974 & Hukum Islam

Revisi :

No.	Hal-Hal Yang Direvisi	Keterangan
1	Fadhalun nikah	Tambahan
2	kajian teori → Peran suami Istri	—11—
3	dalil wali mujbir → Kitab (?)	tambahan
4	Hadits perkaya +20 ulama	—11—
5	Tata penulisan	
6		
7		
8		
9		
10		

Probolinggo, 11. Oktober 2021

Ketua,

Endon Triwidaningsih, MPd.I

Sekretaris,

Irzak Yulardy, M.MH

Ditandasahkan oleh :
Oleh K.A. Prodi,

Irzak Yulardy, M.MH

Penguji Utama,

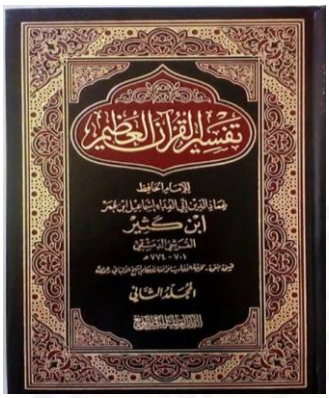
Dr. Abd Aziz MAg.

Keterangan :

- Berkas Skripsi yang sudah direvisi harap dikumpulkan kepada Kepala Biro Akademik.

Lampiran III

1. Kitab Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim Ibnu Katsir



Penulis : Ibnu Katsir

Penerbit: Ad-Darul Alamiyyah

Ukuran : 17.5 cm x 24.5 cm

Cover : Hard Cover

Berat : 2045 Gram

Tebal : 1798 halaman

Harga Edisi Lengkap: Rp.1.400.000,-

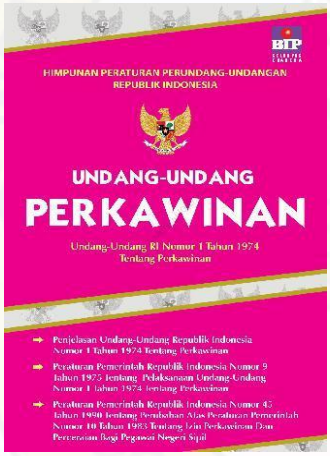
Resensi :

Al-Hafizh 'Imaduddin Abul Fida' Isma'il bin 'Umar bin Katsir (Ibnu Katsir) adalah salah seorang ulama yang telah berhasil melakukan kajian tafsir dengan sangat hati-hati serta dilengkapi dengan hadits-hadits dan riwayat-riwayat yang masyhur.

Hal itu terbukti dengan ketelitiannya dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur-an yang mulia telah menjadikan kitab tafsirnya tersebut sebagai rujukan sekaligus bahan kajian bagi mayoritas kaum muslimin di seluruh dunia.

Tidak diragukan lagi bahwa “Tafsir Ibnu Katsir” adalah salah satu kitab tafsir yang kandungan isinya tidak dibaurkan dengan ilmu lain. Dengan demikian, tafsir ini diharapkan dapat mencapai tujuan yang tinggi dan mulia, yaitu menyampaikan maksud firman Allah ta’ala melalui manhaj yang lurus dan valid serta jalan pemahaman ulama Salafush Shalih yaitu penafsiran al-Qur’an dengan al-Qur’an, penafsiran al-Qur’an dengan hadits, dengan merujuk kepada pendapat para ulama Salafush Shalih dari kalangan para Sahabat dan Tabi’in dengan konsep dan kaidah bahasa Arab.

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan



Penyunting : Saptono Raharjo

Penerbit : Bhuana Ilmu Populer

Tebal : 92 Halaman

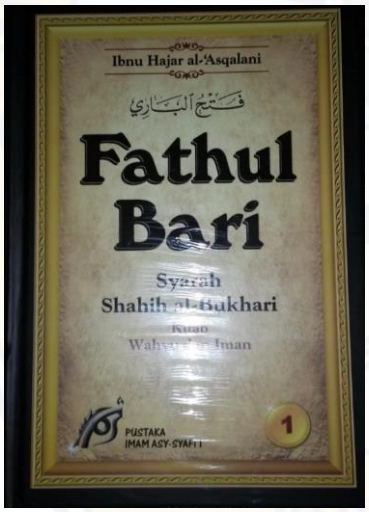
Tanggal Rilis : 07 September 2017

Harga : Rp. 31.180,-

Resensi :

Sesuai dengan landasan filsafat Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka undang-undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup di dalam masyarakat dewasa ini. Undang-undang Perkawinan ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan. Dalam Undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dan telah disesuaikan dengan perkembangan zaman.

3. Fathul Bari , Syarah Shahih al Bukhari, 28 Jilid.



Judul : Fathul Bari , Syarah Shahih al Bukhari, 28 Jilid.

Penyusun : Ibnu Hajar al Asqalani

Tahqiq dan Ta'liq : Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz

Penerbit : Pustaka Imam Asy Syafi'i

Harga : Rp. 130.000,- per jilid

Resensi:

Tidak diragukan lagi bahwa kitab Shahiihul Bukhari merupakan kitab hadits yang paling otentik di muka bumi ini. Penulisnya , Imam al Bukhari, hanya mencantumkan hadits hadits shahih di dalamnya dengan syarat syarat periwayatan (transmisi) yang begitu ketat. Bahkan, untuk memantapkan pilihannya beliau tidak segan segan untuk shalat istikharah dua rakaat setiap akan mencantumkan haditsnya di kitabnya itu sebagi bukti keseriusan dan pertanggung jawaban beliau di hadapan Allah SWT. Maka sangatlah wajar apabila kitab ini dinobatkan sebagai kitab yang kandungannya paling otentik setelah kitab suci al Quran. Dan, pantaslah kiranya setiap usaha untuk melemahkan kitab ini selalu terbantahkan.

Ribuan hadits terkandung di dalamnya, beberapa di antaranya sangat sulit bagi orang awam untuk memahami maknanya, lebih lebih menyelaminya. Padahal, dari awal sampai akhir, kitab ini menyuguhkan banyak sekali pelajaran dan faedah yang sangat berguna bagi kehidupan seorang muslim dan umat manusia secara keseluruhan.

Ibnu Hajar Asqalani, seorang ulama hadits bergerlar al Hafidz (773-852 H) yang terkenal ahli dalam bidang periwayatan, telah mengukuhkan semua itu dalam sebuah kitab yang ditulisnya dengan judul Fat-hul Baari Syarhu Shahiihil Bukhari. Kitab ini merupakan magnum opus beliau dalam bidang hadits yang paling tersohor. Kredibilitas dan kapabilitas beliau dalam mengulas dan menganalisis satu per satu hadis dari kitab Shahiihul Nukhari sangat tuntas, lengkap, dan memukau sehingga tidak menyisakan ruang

zuketcreation.com

bagi orang lain untuk memberikan komentarnya. Pantaslah jika buku ini digelari dengan Laa Hijrata Ba'dal Fath yang artinya tidak perlu menengok ke kitab lain jika telah ada Fat-hul Baari.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019

 Jenis : Peraturan Pemerintah (PP)

 Entitas : Pemerintah Pusat

 Nomor : 29

 Tahun : 2019

 Judul : Peraturan Pemerintah (PP) tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali

 Sumber : LN.2019/NO.76, TLN NO.6339, LL SETKAB : 17 HLM.

 Tema :Hak Asasi Manusia Kependudukan dan Perkawinan Keluarga, Perlindungan Anak

 Resensi :

 Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. PP 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 26 April 2019 berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 76 oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 29 April 2019 di Jakarta.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 76 yang berisi Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali disertai dengan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6339 yang isinya adalah Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.

Ruang lingkup pengaturan dalam PP 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali ini meliputi pengaturan mengenai syarat penunjukan Wali, tata cara penunjukan Wali, berakhirnya Wali, bimbingan dan pengawasan perwalian Anak, serta pelaporan dan dokumentasi.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6339 yang isinya adalah Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Memiliki penjelasan umum tentang anak, orang tua dan wali. Serta bagaimana agar hak-hak anak dapat terpenuhi dengan baik seperti dibawah ini.

Anak sebagai penerus cita-cita bangsa memerlukan jaminan untuk dapat hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi, terlindungi dari kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi sehingga dapat terwujud Anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Untuk itu, mengacu pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang

zuketcreation.com

Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang maka upaya perlindungan Anak perlu dilaksanakan sedini mungkin dimulai sejak Anak dalam kandungan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun yang merupakan tanggung jawab dari Orang Tua, Keluarga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Dalam keadaan tertentu dimana fungsi Orang Tua sebagai tumpuan Anak tumbuh kembang tidak lagi dapat memenuhi hak-hak Anak maka kepentingan Anak terabaikan. Penyebab terabaikannya kepentingan Anak yaitu bersumber pada Orang Tua yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, sehingga untuk kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan Anak perlu menunjuk Wali yang berasal dari Keluarga Anak, Saudara, orang lain, atau badan hukum yang ditetapkan oleh Pengadilan.

Lampiran IV

Hal: Permohonan Wali Adhal

Kraksaan, 03 November 2021

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Kraksaan
Di
Kraksaan

Assalamu'allaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	**Halimatus Sya'diah**
Tempat Tgl Lahir	:	Probolinggo, 01 September 2002
Umur	:	19 Tahun
Agama	:	Islam
Nomor KTP	:	335074624010997
Nomor Tlp/hp	:	0813-7468-9145
Pekerjaan	:	Pegawai Bank
Pendidikan	:	S1-Ekonomi Syari'ah
Alamat KTP	:	Ds.Bucor Wetan, Kec.Pakuniran, Kab.Probolinggo

Sebagai Pemohon.

Dengan ini mengajukan permohonan Wali Adhol:

Tentang permasalahnnya:

1. Bahwa, Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan yang bernama :

Nama	:	**Pangeran Umar**

Tempat Tgl Lahir	:	Probolinngo, 25 Mei 1999
Umur	:	22 Tahun
Agama	:	Islam
Nomor KTP	:	3357977667250599
Nomor Tlp/hp	:	0875-4321-6543
Pekerjaan	:	Guru
Pendidikan	:	Salafiyah
Alamat KTP	:	Ds.Karang Bong, Kec.Pajarakan, Kab.Probolinggo

2. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa, Pemohon dan calon suami telah menyampaikan maksud tersebut kepada ayah kandung Pemohon /saudara kandung Pemohon /dll yang bernama:

Nama	:	**Ahmad Thoriq**
Tempat Tgl Lahir	:	Probolinggo, 14 April 1970
Umur	:	52
Agama	:	Islam
Nomor KTP	:	33598662762140470
Nomor Tlp/hp	:	0851-5648-2351
Pekerjaan	:	Pegawai
Pendidikan	:	SMA
Alamat KTP	:	Ds.Alas Pandan, Kec.Pakuniran, Kab.Probolinggo

Tidak mendapatkan restu dari pihak wali perempuan karena pihak wali perempuan tidak suka kepada calon suami, dikarenakan calon suami sering bepergian jauh bersama teman-temannya.

4. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami merasa sudah kafaah / Sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi;
5. Bahwa, pada tanggal 25 bulan Oktober tahun 2021 calon suami Pemohon bersama keluarganya telah datang melamar kepada orang tua/keluarga Pemohon namun ayah kandung Pemohon /saudara kandung Pemohon /dll menolak lamaran tersebut.
6. Bahwa, sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di Kraksaan, maka Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Kraksaan menetapkan adhalnya wali Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuniran, Probolinggo sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
8. Bahwa, berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kraksaan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan wali Pemohon yang bernama Ahmad Thoriq bin Muhammad Alex sebagai wali adhal;
 3. Mengizinkan kepada Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Pangeran Umar bin Abdullah dengan wali hakim;
 4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuniran untuk bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
 5. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya;

Wassalamu’allaikum Wr.Wb.

Hormat Pemohon,

Halimatus Sya'diah binti Ahmad Thoriq

RIWAYAT HIDUP



Dewi Shinta Kurnia Ilahi, lahir di Probolinggo Pada tanggal 07 Juli 1999, anak pertama dari dua bersaudara, buah kasih pasangan dari Ayahanda "Abd. Kholik" dan Almh. Ibunda "Yumnawati". Penulis pertama kali menempuh pendidikan tepat 4 tahun di RA. Syafi'iyah Bucor Wetan tahun 2003 dan selesai Pada Tahun 2005, dan Pada Tahun sama penulis melanjutkan di MI. Syafi'iyah Bucor Wetan dan selesai Pada Tahun 2011, dan Pada Tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di Mts. Riyadlus Shalihin Bucor Wetan dan selesai Pada Tahun 2014, dan Pada Tahun yang sama penulis melanjutkan di MA. Zainul Hasan 1 Genggong Penulis mengambil Jurusan IPA dan selesai Pada Tahun 2017. Pada tahun yang sama Penulis terdaftar pada salah satu perguruan tinggi swasta Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, dan Alhamdulillah selesai tahun 2021.

Penulis juga aktif didunia pergerakan dan organisasi, menjadi anggota Osis bagian keagamaan di Mts Riyadlus Shalihin pada Tahun 2013. Pada saat sekolah di Mts Riyadlus Shalihin penulis pernah mengikuti lomba Bahasa Arab di MtsN. Paiton dan mendapat peringkat ke-10 besar. Penulis juga menjadi anggota lomba gerak jalan Pada Tahun 2011 s/d 2014. Sejak tahun 2017 s/d sekarang penulis menjadi pengurus diPondok Putri Pusat Pesantren Zainul Hasan Genggong, Penulis menjadi anggota sub Pengajian Kitab dan Batshul Masa'il Pondok Putri Pusat Pesantren Zainul Hasan Genggong pada Tahun 2018 s/d 2019. Dan sekarang Penulis menjadi anggota Keamanan bagian Postel juga anggota sub Jama'ah dan Muthala'ah Pondok Putri Pusat Pesantren Zainul Hasan Genggong. Penulis menjadi pengajar Kitab Fiqh di Madrasah Diniyah Taklimiyah Zainul Hasan Genggong sampai sekarang. Tahun 2019 s/d 2020 penulis pernah menjadi sekretaris Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Pada Tahun 2020 Penulis juga pernah melaksanakan Praktik Pelaksanaan Lapangan Kerja di Pengadilan Agama Kraksaan selama 1 bulan.

Berkat petujuk dan pertolongan Allah SWT, usaha dan disertai do'a dari guru dan orang tua dalam menjalani aktivitas akademik di Perguruan Tinggi Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Alhamdulillah Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul "Aspek Hukum Perkawinan Menggunakan Wali Mujbir ditinjau dari UU. No.1/Th.1974 dan Hukum Islam".

zuketcreation.com

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dewi Shinta Kurnia Ilahi
NIMKO : 2017.12.02.41.0432
Program Studi : Perbandingan Madzhab dan Hukum

dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Kraksaan, 04 Oktober 2021
Yang Membuat Pernyataan
(Tanda tangan di atas materai)

Dewi Shinta Kurnia Ilahi

zuketcreation.com